

**ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : ANIS ROSIAH, S.H
NO. POKOK MHS. : 16912047
BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019



**ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA**

Oleh :

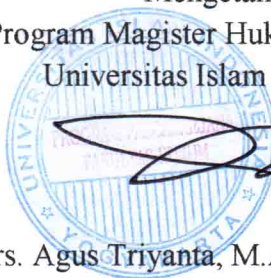
NAMA MHS. : ANIS ROSIAH, S.H
NO. POKOK MHS. : 16912047
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji
dalam Ujin Akhir/Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Yogyakarta, 25 02-2012.....

Mengetahui
Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



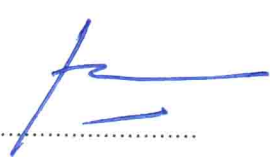
**ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA**

Oleh :

NAMA MHS. : ANIS ROSIAH, S.H
NO. POKOK MHS. : 16912047
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji
dan Dinyatakan LULUS Pada hari Kamis, 14 Februari 2019**

Pembimbing 1

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Yogyakarta, 25 02-2012.....

Anggota Penguji

Dra., Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 25 02-2012.....

Anggota Penguji

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Yogyakarta, 25 02-2012.....
S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Anis Rosiah, S.H.

NPM : 16912047

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

“ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA”

karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penulisannya patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli , bebas dari unsure-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hak diatas, saya sanggup menerima sanksi, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



Anis Rosiah, S.H.

CURRICULUM VITAE



Nama	Anis rosiah, S.H., M.H
TTL	Blora, 09 September 1995
Alamat	Dukuh Kradenan RT 001/RW 006, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora Jawa Tengah 58383
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Email	anisrosiah@gmail.com
CP	085726651401

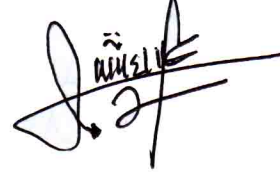
1. Alamat Asal : Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Yadi
 - Pekerjaan Ayah : Petani
 - b. Nama Ibu : Muslikhah
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Wali : Dukuh Kradenan RT 001/RW 006,
Mendenrejo Kradenan 58383
2. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI Tarbiyatul Islamiyah Blora
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Mendenrejo Blora
 - c. SLTA : SMA NU 1 Kradenan Blora
 - d. S1 : ILMU HUKUM Uin Sunan Kalijaga
 - e. S2 : MAGISTER HUKUM Universitas Islam
Indonesia
 - f. Organisasi : - BEMF Syariah Dan Hukum Uin Sunan
Kalijaga Yogyakarta
- LPM Advokasia UIN SUNAN
Kalijaga

-IMAMAH (Ikatan Mahasiswa Magister
Hukum) Universitas Islam Indonesia

3. Pengalaman Kerja : Staf Notaris Wihastuti Estiningsih
4. Hobby : Traveliing

Yogyakarta, 14 Februari 2019

Yang Bersangkutan

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A' and 'R' with a horizontal line across the middle. The signature is written over a light blue rectangular stamp.

(Anis Rosiah, SH)

NIM: 16912047

MOTO

NOTHING IMPOSSIBLE IN THE WORLD

“Jika TUHAN memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, hal ini akan membuat kita lemah.. Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan”

*TERUSLAH BERUSAHA DAN BERDOA KARENA PROSES
TIDAK AKAN MENGHIANATI HASILNYA DAN PASTI
AKAN INDAH PADA WAKTUNYA*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Khusus

Kepada

Orang Tua saya Bapak Yadi dan ibu Muslikhah

HALAMAN PERSEMBAHAN

ALLAH SWT

Terima kasih atas rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan, sampai pada akhirnya saya bisa menyelesaikan karya ini. Meskipun banyak kesulitan tetapi saya yakin setiap kesulitan pasti ada jalan dan kemudahan

Bpk Yadi & Ibu Muslikhah

Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan spiritual dan materil. Saudaraku tersayang Risyani terimakasih telah menjadi kakak terbaik dalam hidupku.

Thanks to my parent, my sister & my special person

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya, tak luput sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta setiap orang yang selalu menghidupkan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini dengan judul :

ALASAN HUKUM PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S2 Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai mana manusia biasa, penulis sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan penulis, yang dalam penyusunan Tesis ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

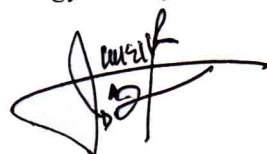
2. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya, Bapak Yadi dan Ibu Muslikhah.
3. Kepada kakak saya tercinta Mbak Risyani yang mendukung mencurahkan semangat dan kasih sayangnya kepada saya.
4. Keponakanku (Candra Agung Susanto dan Arsyia Satria Alfatih)
5. Bapak Agus Triyanta, M.A., M.H, selaku ketua program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing Tesis saya, yang telah memebrikan waktu luang dan kesabarannya sehingga Tesis ini dapat saya selesaikan..
7. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H, M.H., LL.M., Ph.D selaku Anggota Penguji, yang telah memebrikan waktu luang dan kesabarannya sehingga Tesis ini dapat saya selesaikan..
8. Ibu Dra., Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Anggota Penguji, yang telah memebrikan waktu luang dan kesabarannya sehingga Tesis ini dapat saya selesaikan..
9. Seluruh staff pengajar dan karyawan Progam Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan informasi selama penulis menempuh study.
10. Bapak Muhammad Iqbal Taufik S.H, M.H, selaku Narasumber yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian guna menyelesaikan Tugas Akhir/tesis ini.

11. Seluruh Perangkat Staff Pegawai Dirjen Kekayaan Intelektual yang dengan senang hati membantu saya dan memberikan informasi beserta data data yang dapat menunjang Tugas Akhir/Tesis ini..
12. Kepada Mas Muhammad Gufron Toro S.H yang selalu memberikan motivasi disetiap langkah yang saya ambil saya ucapkan terimakasih
13. Kepada Kak Alex kakak yang selalu memberikan motivasi kepada saya dan mengingatkan untuk terus berjuang, saya ucapkan banyak terimakasih.
14. Kepada Mbak Ika, Mas Yusuf, Mas Mulat, Mas Nunu, Mbak Aya, Mas Anug, Mas Yudha, untuk dukungannya dan selalu mendoakan kebaikan, saya ucapkan banyak terimakasih.
15. Untuk teman MH angkatan 37 teman seperjuangan, (Mbk Umdah, Oni, Ircham Ma Sari, Mukhsin, Amanda, Alfin, Mas Darma, Yasir, Fahmi, Bang Akbar, Mas Singgih, Mas Nur Laili, Mas Darma) dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Harapan penulis dengan tersusunnya Tesis ini Insya Allah ada manfaatnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan innayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam dan Ihsan Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Februari 2019



(ANIS ROSIAH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN TESIS.....	iv
CURICULUM VITAE.....	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penulis	11
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	22
G. Kerangka Penelitian.....	26

BAB II SISTEM PERLINDUNGAN PATEN DAN ALIH TEKNOLOGI. 27

A. Sejarah Hukum Paten di Indonesia	27
1. UU Paten No 6 tahun 1989.	32
2. UU Paten No 13 Tahun 1997.....	34
3. UU Paten No 14 Tahun 2001.....	35
4. UU Paten No 13 Tahun 2016.....	36
B. Pengertian Invensi, Inventor, dan Pemegang Paten.....	38
C. Syarat Invensi Dapat Dipatenkan.	39
D. Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan.	41
E. Sistem Perlindungan Paten di Indonesia.....	47
F. Pelanggaran Paten dan Penyelesaiannya.	50
G. Alih Teknologi.	53

BAB III ALASAN DAN AKIBAT HUKUM ATAS PEMBENTUKAN.....

PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016.....

TENTANG PATEN DI INDONESIA. 61

A. Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20	
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016	
Tentang Paten di Indonesia.	61
1. Pembentukan Paten.	61
2. UU Paten.	63
3. Alasan UU Paten terhadap Filosofi, Sosiologi dan Yuridis.....	64
a. Filosofi.	64
b. Sosiologi.....	65
c. Yuridis.....	66
4. Landasan Filosofi , Sosiologis, dan Yuridis	
dalam Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Paten.	68
a. Landasan Filosofis.	68
b. Landasan Sosiologis.....	70

c. Landasan Yuridis.	72
B. Akibat Hukum Atas Pembentukan Pasal 20.	
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.....	
tentang Paten Di Indonesia.....	74
BAB IV PENUTIP.	86
A. Kesimpulan.	86
B. Saran.....	92
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang merupakan basis industri modern. Paten menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Paten diberikan untuk melindungi Inovasi di bidang teknologi.

Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dinilai oleh sebagian kalangan telah mempersulit pemegang paten dari luar negeri untuk berkiprah di Indonesia. Khususnya, berkaitan dengan Pasal 20 yang menimbulkan pro dan kontra, dimana Pasal 20 ini mewajibkan pemegang paten membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia guna menunjang transfer teknologi, mendorong investasi dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Lokal.

Namun, kehadiran aturan tersebut bukan tanpa menuai penolakan, sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat menilai aturan tersebut bukan hanya bersifat tidak praktis, tetapi juga bertentangan dengan perjanjian internasional. Kamar Dagang Amerika Serikat (*The United States Chamber Of Commerce*) tampil pada saat pembahasan RUU Paten di Gedung DPR RI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan dan akibat hukum dari pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah normative empiris.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, permasalahan dalam perlindungan paten di Indonesia sejauh ini, baik yang sifatnya praktis maupun konseptual, dipahami sebagai permasalahan yang berkait erat dengan alasan yang mendasari pembentukan UU Paten.

Jika semula UU Paten dibentuk untuk mendorong berkembangnya industri di dalam negeri, dalam perkembangannya pembentukan UU Paten lebih disebabkan oleh kehendak untuk mengikuti perkembangan dan politik perdagangan internasional, menyesuaikan UU dengan perjanjian internasional (TRIPs), dan memperbaiki iklim investasi (asing). Industrialisasi (pengembangan industri), liberalisasi (integrasi pada perdagangan internasional khususnya perdagangan negara maju), dan harmonisasi (penyesuaian dan penyelerasan materi muatan UU dengan TRIPs), dengan demikian menjadi kata kunci dalam pembentukan UU Paten di Indonesia.

Kata kunci : Paten, Alih Teknologi, Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi mengalami perkembangan setiap tahunnya dengan begitu cepat dan mendunia tanpa terkecuali di Indonesia. Era globalisasi atau biasa disebut dengan istilah modernisasi, dalam ilmu sosial modernisasi merujuk kepada bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.¹

¹ Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 1.

Teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam kegiatan industri hadir dalam kehidupan manusia dalam bentuk hasil penemuan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Pada dasarnya yang termasuk dalam ruang lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia, inilah hal yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.³

Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima *Convention Establishing the World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di WTO, Indonesia antara lain harus menyelaraskan segala pranata peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan norma dan standar yang disepakati.⁴ Sesuai dengan Pasal 65 Persetujuan *TRIPS*, Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan tenggang waktu sampai 1 Januari 2000 untuk kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan *TRIPS* secara utuh.

² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 4.

³*Ibid*, hlm 5.

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisa Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 hlm 5.

Salah satu jenis penggolongan HKI adalah paten. Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang merupakan basis industri modern. Paten menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Paten diberikan untuk melindungi Inovasi di bidang teknologi.⁵

Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *Patent*, yang awalnya berasal dari *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik).⁶

Sejak ditetapkannya UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) selanjutnya disebut persetujuan TRIPS, sehingga perlu melakukan pembaharuan.

Pendekatan perubahan undang-undang paten dilakukan guna mengoptimalkan kehadiran Negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual, serta keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional yang selanjutnya bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong inovasi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi serta membangun landasan

⁵ Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm 26.

⁶ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 75.

paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (*pragmatic Legal Realism*).⁷

Secara umum UU No 14 tahun 2001 Tentang Paten antara lain mengatur tentang hak (Paten), cara memperoleh dan mempertahankan hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten. Walaupun UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001, namun dalam waktu 7 (tujuh) tahun ini, keberadaan Undang-Undang Paten tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi mengatasi berbagai permasalahan tentang perlindungan atas invensi yang timbul dan berkembang di masyarakat, serta mengayomi berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan terkait dengan kebutuhan akan perlindungan atas Paten dan kebebasan menggunakan teknologi yang seharusnya menjadi milik umum. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pengaruh perkembangan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi seperti informasi, telekomunikasi, serta bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia atau lainnya. Di samping itu kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Sesuai dengan tujuan pemberian Paten yaitu untuk memberikan penghargaan atas suatu hasil karya berupa invensi baru yang dengan adanya penghargaan dimaksud akan mendorong invensi teknologi baru, maka sudah sepatutnya

⁷ Penjelasan Ketentuan Umum Bab 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.

undang-undang memberikan perlindungan atas Invensi dimaksud bagi para Inventornya.

Perkembangan hukum baru diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Pemerintah di bidang paten dengan menggunakan transaksi elektronik atau *e-filing* sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU) dalam memberikan pelayanan dibidang pendirian badan hukum, dan aktifitasnya.

Penerapan *e-filing* dalam permohonan paten sangat sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kondisi geografis yang luas dan terpencar. Pelayanan secara *e-filing* akan sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan jumlah permohonan dalam negeri dan meningkatkan perlindungan paten di tanah air. Permohonan paten secara *e-filing* merupakan suatu kebutuhan yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.⁸

Adapun beberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat yang tidak memadai lagi pengaturannya dalam Undang-Undang Paten yang berlaku saat ini yaitu, adanya kondisi yang menyebabkan pemerintah tidak mampu menyediakan berbagai kemudahan kepada inventor dalam negeri, UKM, peneliti dalam pengurusan Paten sehingga berdampak pada peningkatan permohonan Paten dalam negeri. Selain itu, Permohonan paten dari dalam negeri yang berasal dari lembaga penelitian nirlaba, inventor individu cukup

⁸ RUU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, hlm 26.

banyak sehingga perlu dipertimbangkan agar biaya pemeliharaan paten untuk paten sederhana dilakukan perubahan termasuk pemberlakuan sistem *grace period* selama 6 (enam) bulan terkait pembayaran biaya tahunan serta tunggakan biaya pemeliharaan yang diperlakukan seperti piutang negara yang wajib ditagih. Sikap cepat dan tanggap Pemerintah diperlukan dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang sangat diperlukan oleh masyarakat, bangsa atau negara, untuk memberikan kesempatan kepada seluruh inventor dari seluruh Nusantara.

Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya, UU No. 14 tahun 2001 belum mengatur secara jelas pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Padahal pemberian lisensi-wajib diperlukan untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

Ketentuan mengenai Penetapan Sementara Pengadilan Niaga belum dapat diterapkan karena belum ada hukum acara yang mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan proses pengajuan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga

Selain itu, ketentuan mengenai Pasal 135 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tidak menjelaskan secara spesifik tentang prosedur dan persyaratan administrasi dan teknis dari impor paralel. Padahal prosedur dan persyaratan administrasi dan teknis dari impor paralel sangat diperlukan.

Belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Lisensi-wajib, sehingga penggunaan mekanisme lisensi-wajib belum dimungkinkan. Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan. Selama ini putusan pengadilan belum mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang dirasakan oleh pemohon/penggugat. Disamping itu, biaya beracara di pengadilan niaga dirasa cukup mahal dan hasil yang belum dirasakan memuaskan.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah lebih sempit maknanya karena hanya dikaitkan dengan masalah kesehatan. Diharapkan segala hal yang terkait pertahanan keamanan Negara juga dapat digolongkan sebagai urgensi dari pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Maka dari itu, Pengaturan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah perlu lebih disempurnakan dengan dasar pertimbangan: (a) berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau (b) kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat

Selain itu, pelanggaran Paten dirasa selama ini sanksinya ringan akan tetapi dapat menimbulkan korban bagi manusia. Untuk itu sebaiknya sanksi dalam pelanggaran Paten dapat diperberat apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan terjadinya ancaman keselamatan jiwa manusia atau lingkungan hidup.

Urgensi perubahan Undang-Undang Paten berdasarkan dari hasil wawancara Penulis dengan Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Paten Direktorat Paten, Achmad Iqbal Taufiq, S.H. M.H antara lain:⁹

“Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti. Selain itu negara juga dapat menyerap alih teknologi dari negara pendaftar paten sehingga diharapkan dikemudian hari negara Indonesia bisa memproduksi sendiri yang kemudian hal itu diharapkan mempunyai dampak membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran yang ada di negara Indonesia”

Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dinilai oleh sebagian kalangan telah mempersulit pemegang paten dari luar negeri untuk berkiprah di Indonesia. Khususnya, berkaitan dengan Pasal 20 yang menimbulkan pro dan kontra, dimana Pasal 20 ini mewajibkan pemegang paten membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia guna menunjang transfer teknologi, mendorong investasi dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Lokal.

Namun, kehadiran aturan tersebut bukan tanpa menuai penolakan, sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat menilai aturan tersebut bukan hanya bersifat tidak praktis, tetapi juga bertentangan dengan perjanjian internasional. Kamar Dagang Amerika Serikat (*The United States Chamber Of Commerce*) tampil pada saat pembahasan RUU Paten di Gedung DPR RI.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Paten Direktorat Paten, Achmad Iqbal Taufiq, S.H. M.H., pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta.

¹⁰<https://kliklegal.com/akibat-pasal-20-uu-paten-ada-pihak-asing-yang-tolak-daftar-paten-di-indonesia/>, diakses pada 12 Desember 2017 pukul 19.00 WIB.

Dalam kutipan risalah rapat pembahasan RUU Paten tanggal 19 April 2016 lalu, Kamar Dagang Amerika Serikat sempat menyampaikan usulannya terkait dengan kewajiban tersebut. Saat pembahasan, kewajiban tersebut masih diatur dalam Pasal 19 RUU Paten, sebelum dipindahkan ke Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kamar Dagang Amerika Serikat menilai kewajiban itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang signifikan bagi perusahaan asal luar negeri pemegang paten di Indonesia. Apalagi, dalam prakteknya tak sedikit perusahaan-perusahaan mendaftarkan patennya di banyak negara.¹¹

“Tidaklah praktis untuk mendirikan pabrik semua negara dan sebagian besar perusahaan bergantung rantai suplai dan distribusi yang canggih untuk melayani pelanggannya diseluruh dunia.” Demikian argumen dari perwakilan Kamar Dagang Amerika Serikat pada saat pembahasan RUU Paten 2016 lalu.

Selain itu, Kamar Dagang Amerika Serikat juga menilai bahwa kewajiban tersebut bertentangan dengan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).¹² Pasal 27 ayat (1) perjanjian TRIPS berbunyi, “Paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah tersebut diimpor atau di produksi di tingkat lokal” ketua Pansus RUU Paten John

¹¹ *Ibid*,

¹²<https://kliklegal.com/direktur-paten-akui-pasal-20-uu-paten-bertentangan-dengan-trips-agreement/> diakses pada 12 Desember 2017 pukul 19.00 WIB.

Kenedy Azis membantah bila ada aturan internasional yang di tabrak oleh Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang dimaksud.¹³

Berhubungan dengan prinsip non diskriminasi sebagaimana yang disampaikan oleh kamar dagang diatas, dikenal prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan hubungan perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO dikenal sebagai prinsip *Most Favoured Nations Treatment (MFN)*, yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota WTO, serta prinsip *National Treatment (NT)*, yaitu prinsip utama yang menjadi kerangka pondasi GATT dikenal dengan sebutan *Non Discrimination pimpls*, yaitu melarang adanya perlakuan diskriminasi di antara negara-negara anggota WTO. Pasal 1 GATT menyebutkan bahwa Prinsip non diskriminasi dalam GATT dikenal sebagai prinsip *Most Favoured Nation* atau MFN, yang mana menegaskan bahwa konsesi yang diberikan kepada satu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya. Suatu negara tidak boleh diperlakukan lebih baik atau lebih buruk daripada negara lain. Dengan demikian, maka semua negara harus turut menikmati peluang yang sama dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul tanggung jawab yang sama pula. Selain MFN, dalam prinsip non diskriminasi dikenal juga prinsip perlakuan nasional atau *National Treatment (NT)*, prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan barang-barang, jasa-jasa, atau modal yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan cara yang sama sebagaimana negara tersebut memperlakukan produk-produk tersebut

¹³*Ibid*

ketika dibuat, dimiliki, atau diawasi oleh awarga negaranya. Adanya prinsip *Most Favoured Nation* dan *National Treatment*, khususnya berkenaan dengan perlindungan paten di Indonesia pada hakekatnya bertujuan untuk meniadakan sikap diskriminasi di antara semua negara anggota WTO.¹⁴

Namun pada akhirnya, DPR dan Pemerintah tetap memasukan kewajiban pemegang paten membuat produk di Indonesia ke dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas, muncul pertanyaan mengingat banyaknya inventor asing yang mendaftarkan Patennya di Indonesia. Terkait hal tersebut penulis akan mengangkat dan meneliti yaitu tentang **“ALASAN HUKUM PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Apakah alasan hukum dari pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dari pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 30.

1. Untuk mengkaji alasan hukum dari pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten di Indonesia.
2. Untuk mengkaji alasan hukum dari pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten di Indonesia.

D. Orisinalitas Penulis.

Penulis dalam menyusun kerangka konseptual penelitian ini, telah melakukan telaah pustaka dengan cara mencari sumber-sumber pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sehingga literatur tersebut penulis gunakan sebagai kajian teori. Selain itu kajian dalam tinjauan pustaka ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti maupun penulis sebelumnya, sehingga dapat mempertegas keaslian penelitian. Adapun karya-karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Titik Perbedaan
1	Peranan Perusahaan Asing Patungan Dalam Alih Teknologi	Raihana	Tesis ini membahas tentang investasi dan alih teknologi perusahaan asing patungan melalui perjanjian lisensi guna untuk meningkatkan kegiatan atau skill dari para pekerja, menjaga kerahasiaan informasi dan teknologi, serta memberikan hak paten atas suatu penemuan-penemuan yang	Penelitian terdahulu mempunyai kesamaan aspek dengan penelitian penyusun yaitu berkaitan dengan Paten dan alih teknologi, namun dalam pengkajian dan penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada penelitian terkait

			mengandung unsur teknologi.	dengan peranan perusahaan Asing Patungan dalam alih teknologi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penyusun lebih fokus kepada alasan hukum diberlakukannya Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten Nomo 13 Tahun 2016 serta akibat hukumnya. ¹⁵
2	Penerapan Teknologi (Paten) Pada Pendistribusian Gas Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	Bayu Herdianto	Tesis ini membahas tentang bagaimana upaya teknologi Perusahaan Gas Negara dalam penerapan teknologi pada pendistribusian gas terkait Undang-Undang Paten serta membahas hambatan-hambatan apa yang akan terjadi pada penerapan teknologi (paten) pada pendistribusian gas oleh Perusahaan Gas Negara.	Adapun perbedaan penelitian penyusun adalah terkait hal paten yang dibahas tentang peneliti sebelumnya yaitu membahas paten juga akan tetapi paten yang terkait pendistribusian gas oleh Perusahaan Gas Negara sedangkan yang akan penyusun angkat atau teliti yaitu terkait alasan pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang baru saja disahkan yaitu tentang

¹⁵ Raihana, *Peranan Perusahaan Asing Patungan Dalam Alih Teknologi*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

				Paten di Indonesia yang dalam pasal itu terdapat juga tujuan untuk penyerapan teknologi bagi masyarakat Indonesia dan kepentingan Negara Indonesia. ¹⁶
--	--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁷ Indonesia mengenal dua jenis paten yaitu; (1) Paten Biasa dan (2) Paten Sederhana yang didefinisikan dalam BAB II Pasal 1 dan 2 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun

¹⁶Bayu Herdianto, “Penerapan Teknologi (Paten) Pada Pendistribusian Gas Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

¹⁷ Penjelasan Pasal 1 aundang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten

demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal.¹⁸

Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi tidak mencakup:¹⁹

- a. Kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 - 1) yang melibatkan kegiatan mental;
 - 2) permainan;
 - 3) dan bisnis.
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. temuan (*discovery*) berupa:
 - 1) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/atau
 - 2) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaknadan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan

¹⁸Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Bab II Pasal 1 dan 2.

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invenisi tersebut sebelum, tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika Invenisi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invenisi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.²⁰

Syarat dalam pemberian paten diantaranya harus mengandung unsur kebaruan. Dalam hal ini, yang dianut negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU.No.13 Tahun 2016 menyatakan bahwa teknologi dianggap baru apabila teknologi tersebut belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar negeri dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan. Sistem kebaruan yang dianut adalah Sistem Kebaruan Yang Luas (*world wide novelty*).²¹

Syarat kebaruan luas (*world wide novelty*) yang dianut Indonesia syarat kebaruan luas yang relative yaitu suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama

²⁰Penjelasan bagian ketiga terkait subjek paten Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

²¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Hukum Paten*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 222.

enam bulan sebelum tanggal penerimaan.

Paten Indonesia mengenal dua jenis paten yaitu; (1) Paten Biasa dan (2) Paten Sederhana yang didefinisikan dalam Penjelasan Umum butir 1.b UU.No.13 Tahun 2016 Tentang Paten yang menyatakan bahwa paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal.²²

Dalam hal pelaksanaan paten oleh pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan. Dalam hal Pemerintah berpendapat terdapat kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat dari suatu Paten, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah.²³

Sejauh ini, tidak pernah terdengar adanya kendala-kendala yang secara umum menghambat pelaksanaan paten oleh pemerintah, terutama kendala berupa hambatan dari pihak eksternal. Namun demikian, dapat dikatakan

²² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm145.

²³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

bahwa proses pelaksanaan paten oleh pemerintah di Indonesia cenderung bersifat birokratis karena harus disahkan terlebih dahulu oleh Presiden setelah mendapat informasi dari Menteri atau pejabat lainnya tentang kondisi luar biasa, atau diperlukan pelaksanaan oleh pemerintah atas paten tertentu.

Alih Teknologi dalam hal pembaharuan undang-undang menjadi masalah diantara negara-negara maju yang mempunyai teknologi tinggi, kemampuan, dan fasilitas-fasilitas lain, dengan negara-negara berkembang yang memerlukannya untuk mengembangkan negara mereka.²⁴

Menurut Todaro,²⁵ ada 3 (tiga) klasifikasi kemajuan teknologi, yakni

- a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral
- b. Kemajuan teknologi yang hamt tenaga kerja
- c. Kemajuan yang hemat modal

Selama bertahun-tahun, negara-negara berkembang telah mengambil posisi bahwa mereka dan warga negaranya adalah pihak-pihak yang lebih lemah terhadap tawar menawar ini, dan bahwa syarat-syarat dan ketentuan yang membatasi yang dikenakan terhadapnya oleh para pemilik teknologi yang dominan itu adalah tidak semena-mena, tidak adil dan bersifat membatasi dan merugikan perkembangan ekonomi mereka.²⁶ Perjuangan negara-negara berkembang dan peran serta negara-negara sosialis telah berusaha sejak tahun 1976 untuk memperbaiki tertib perilaku (*Code of*

²⁴ Salim Rosyadi, *Pandangan Sains dan Teknologi dalam Menghadapi tantangan Dunia Global*, dalam Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm 102.

²⁵ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Gelora Asara Pratama, Jakarta, 2000, hlm 137.

²⁶ *Ibid*

Conduct) untuk menghapuskan praktek-praktek lisensi yang membatasi alih teknologi dan penyebaran teknologi diantara negara-negara berkembang.²⁷

Ibrahim Idham memberikan rumusan sebagai berikut :²⁸

"Teknologi diartikan suatu komposisi cara terdiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas, membentuk dan merakit) terutama memerlukan panca indra, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan informasi) seperti mengerjakan data rancang bangunan dan rekaya konstruksi, produksi dan pemeliharaannya"

Dalam batasan pengertian teknologi yang dikemukakan oleh Ibrahim Idham tersebut didalamnya tersirat makna perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual.

Seiring dengan berlakunya konsep pasar bebas, para pemegang paten dari negara maju yang menguasai teknologi mendapatkan keuntungan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi negaranya. Barang yang masuk Indonesia, seperti teknologi komputer, sepeda motor, mobil, *hanphone*, dan bioteknologi selalu berinovasi dalam perkembangannya, sehingga secara tidak sadar membuat Indonesia menjadi negara pasar bagi industry teknologi negara maju. Keuntungan perlindungan paten yaitu alih teknologi tidak serta merta menjadi suatu kenyataan, Indonesia sebagai negara berkembang hanya sebagai negara penikmat teknologi yaitu sebagai negara konsumtif.²⁹

²⁷*Ibid*

²⁸ Ibrahim Idham, *Peranan Paten dalam Alih Teknologi Hukum dan Pembangunan*, Cetakan 3, Tahun XIX, 1989, hlm 250, dalam Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke 8, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 306.

²⁹ N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Ekonomi Internasional*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm 34.

Menurut Kusnets,³⁰ terdapat enam karakteristik pertumbuhan ekonomi disebut negara maju sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan *output* perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
4. Tingkat transformasi sosial dan ideology yang tinggi
5. Adanya kecenderungan merambah kebagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku baru
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia

Dengan majunya inovasi teknologi seiring perlindungan paten terhadap perlindungan teknologi, investasi pun semakin berkembang ditandai munculnya perusahaan besar multinasional yang menguasai baik pasar domestik maupun pasar internasional.³¹

Menurut Gill and Law,³² Kekuasaan yang diakibatkan oleh kepemilikan teknologi dan modal serta mobilitasnya merupakan ciri khas perusahaan transnasional (sama dengan MNE) untuk membangun *global political economy* yang dinamis.

³⁰Michael P. Todaro, *Op Cit*, hlm 144.

³¹Endang Purwaningsih, *Op Cit*, hlm 89.

³² Stephen Gill and David Law, *The Global Political economy*, The John Hopkind, Baltimore, 1996, hlm 219, dalam Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm 89.

Hadirnya *Multinational Enterprise* (MNE) di era global dengan membawa modal besar dan teknologi maju yang dilindungi Paten, sering menimbulkan kontroversi dengan tujuan meningkatkan tujuan ekonomi dan teknologi atau justru menciptakan jurang kesenjangan dan ketergantungan antara negara maju dan berkembang.

Menurut Marzuki,³³ luasnya perlindungan Paten merupakan suatu yang potensial menyebabkan konflik negara maju dengan negara berkembang. Ruang lingkup perlindungan paten terletak pada klaimnya,

The Patent claim is the most important portion among all of the written portions, because the patent claim defines the patent subject matter and the boundary thereof.

Jadi, luasnya perlindungan paten terletak pada keberhasilan atau kecakapan penemu mewadahnya dalam kalimat, yang berakibat pada monopoli atau batasan perlindungan hukum yang akan diperolehnya.³⁴

Merujuk pada Pasal 7 dan Pasal 8 *TRIPs*, dapat ditasirkan bahwa persoalan alih teknologi menjadi perhatian utama dalam *TRIPs*, ketentuan Pasal 7 secara tegas mengatakan pentingnya alih teknologi bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dari negara peserta *TRIPs*. Pasal 8 menekankan pada perlunya perlindungan pada kesejahteraan masyarakat dan gizi, serta untuk menggalakkan sektor-sektor yang vital untuk kepentingan publik, yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan teknologi dan sosial ekonomi negara peserta *TRIPs*.

³³ Peter Mahmud Marzuki, Luasnya perlindungan Paten, Jurnal Hukum UII, Nomor 12 Vol 6 Tahun 1999, dalam Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm 90.

³⁴ *Ibid*, hlm 90.

Ketentuan mengenai alih teknologi lebih jauh terdapat dalam undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang yang mulai berlaku sejak 29 Juli 2002 tersebut menyatakan bahwa alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1967 alih teknologi dijabarkan dalam 3 (tiga) pengertian atau tiga bentuk, yaitu:³⁵

1. *Transfer of knowledge or skill*

Hal ini terkait *Transfer of knowledge or skill* yang diatur dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa Investor diwajibkan untuk mendidik tenaga kerja Indonesia sebagai bagian dari upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang dimaksud ini yang idealnya menjadi sarana alih teknologi.

2. *Transfer of share* (divestasi)

Transfer of share atau Indonesianisasi saham (divestasi) adalah bentuk kebijakan yang ditujukan sebagai upaya percepatan penguasaan kendali perusahaan berikut perangkat lunak, informasi dan teknologi.

3. *Transfer of employee*

³⁵ Gambiro, *Aspek-Aspek Hukum dan Pengalihan Teknologi*, BPHN, Jakarta, 1978.

Dalam Pasal 11 menetapkan bahwa tenaga kerja asing dapat dipakai diperusahaan, PMA, sepanjang jabatan tersebut belum dapat diisi oleh pengusaha Indonesia, sebagai catatan tambahan, Pasal yang memungkinkan tenaga kerja asing untuk bekerja ini juga dengan kewajiban untuk melakukan transfer keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Seperti yang diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Peter Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”³⁶Sedangkan penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekamto adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan gabungan dari dua model penelitian yakni penelitian hukum normative dan empiris. Alasan peneliti menggunakan model penelitian normatif karena untuk menghasilkan

³⁶Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan juga menggunakan penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini, masalah yang akan dikaji adalah Alasan Hukum Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Indonesia. Selain itu juga, penyelesaian masalah dirasa akan lebih rinci apabila disamping menganalisis peraturan yang ada juga dikongkritisasikan dengan kenyataan yang sebenarnya. Tujuannya adalah, supaya permasalahan yang dikaji tersebut terlihat secara nyata, dan mempermudah untuk mendapatkan solusi masalah yang *aplikatif*.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian sosio-legal, karena objek yang akan dikaji berupa regulasi terkait dengan alasan hukum dibentuknya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁷ Sementara itu pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami aspek hukum dalam praktik di lapangan terutama terkait dengan fungsinya sebagai kontrol atau pengawasan terhadap perilaku masyarakat.

³⁷*Ibid*, hlm 36.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang terletak di Jakarta.

4. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Data

Sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum dan Data yang digunakan adalah :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.³⁸

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji;
- 2) Jurnal-jurnal Hukum;
- 3) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media masa;
- 4) Internet.

- c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum

³⁸HM Arifin Tata, *Menyusun Rencana Penelitian*, rajawali, jakarta 1990, hlm 121.

sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan metode studi pustaka/dokumen dan wawancara. Studi pustaka/dokumen dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai regulasi dan referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat aspek-aspek riset secara rinci. Dengan teknik ini akan dicari informasi selengkap-lengkapya mengenai apa yang diketahui, apa yang dialami dan apa yang ada dibalik pandangan, pendapat dan atas perilaku yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai lapangan. Dalam hal ini analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan intisari-intisari sumber bacaan sebagai hasil pengolahan dan penafsiran data, fakta atau informasi. Pada tahapan ini, dikaitkan pula antara data yang tersedia dengan teori-teori yang relevan. Berdasarkan hasil korelasi tersebut, maka diungkap permasalahan-permasalahan, kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan atau manfaat-manfaatnya. Permasalahan yang ditemukan itu kemudian dicari alternatif pemecahannya. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara mengkorelasikan kelemahan dan kelebihan dari cara-cara yang telah ada. Berdasarkan hasil analisis itu kemudian dilakukan penafsiran-penafsiran sehingga ditemukan maknanya (*meaning*) atas fenomena yang ada.³⁹

G. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dapat memahami dalam penulisan tesis ini, maka kerangka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dimana, masing – masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, Dalam bab ini akan diberikan suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Disamping itu juga diberikan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengantujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian, dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan tentang kerangka penelitian ini.

³⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman ..*Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm 15-20.

Bab kedua, berisi uraian tinjauan umum tentang teori atau asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Paten

Bab Ketiga, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan serta analisis atas hasil-hasil penelitian, baik hasil dari penelitian kepustakaan, lapangan atau kombinasi antara kepustakaan dan lapangan

Bab Keempat, Bab ini berisi tentang Penutup yang mencakup Kesimpulan dan Saran.

BAB II

SISTEM PERLINDUNGAN PATEN DAN ALIH TEKNOLOGI

A. Sejarah Hukum Paten di Indonesia

Menurut Budi Agus Riswandi, Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.⁴⁰

Sejarah Paten mulai berkembang di Eropa pada abad ke 14 dan ke 15, seperti di Italia dan di Inggris. Sifat dari Paten pada saat itu sangat sederhana dan bukan ditujukan atas suatu penemuan (*uivinding, invention*), melainkan untuk menarik para ahli luar negeri agar mengembangkan keahliannya di negara si pengundang.⁴¹ Namun, pada saat itu telah ada beberapa undang-undang yang hampir sesuai dengan prinsip yang dianut dalam peraturan paten pada saat ini, diantaranya, peraturan Paten Venesia (satatuta Venesia 1474) yang mengandung ketentuan yang mengajukan si penemu untuk mendaftarkan penemuannya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selaman jangka waktu 10 tahun tanpa izin atau lisensi dari si penemu, juga memuat ketentuan yang mendorong kegiatan penemuan, imbalan yang wajar kepada si penemu, dan hak si penemu atas hasil penemuannya.⁴²

⁴⁰ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Hak Cipta*, Bahan Ajar, Yogyakarta, 2006, hlm 11.

⁴¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Peraktiknya di Indonesia*, Cetakan Ke 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 143.

⁴² *Ibid*, hlm 143.

Istilah paten bermula dari bahasa Latin, yaitu dari kata “*auctor*”, yang berarti dibuka. Hal ini mengandung makna bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Paten yang memiliki sifat terbuka, bukan berarti setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut. Penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain setelah habis masa perlindungan patennya dan menjadi milik umum (*public domain*).⁴³

Pada awal kemunculannya di Eropa, perlindungan terhadap paten masih bersifat monopolistik dan baru memperoleh wujud yang jelas pada abad ke-14. Perlindungan tersebut pada awalnya diberikan sebagai hak istimewa kepada mereka yang mendirikan usaha industri baru dengan teknologi yang diimpor. Keadaan tersebut membuat bidang perindustrian berkembang pesat dan memuncak pada Revolusi Industri yang terjadi di Inggris.⁴⁴

Dengan perlindungan tersebut, pengusaha industri yang bersangkutan diberi hak untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan teknologi yang diimpornya. Hak tersebut diberi dalam bentuk Surat Paten. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pengusaha pengimpor teknologi yang baru, agar benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk beluk dan cara penggunaan teknologi yang bersangkutan.

⁴³*Ibid*, hlm 206.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 205.

Dengan demikian, tujuan pemberian paten tersebut pada awalnya memang bukan pemberian perlindungan kepada penemu, tetapi lebih pada rangsangan untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi.⁴⁵

Menurut Maulana,⁴⁶ pada masa kini Paten tidak hanya berkaitan dengan industri tapi juga berkaitan dengan investasi, bahkan dapat menjadi *bargaining position* suatu negara dalam melakukan ekspor impor komoditinya. Apabila negara tidak melakukan pengaturan perlindungan Paten, maka negara tersebut akan mendapat hambatan dalam komoditi ekspor yang ditujukan ke negara yang melindungi Paten atau negara tertentu akan berpikir ulang untuk investasi modal beserta teknologi Patennya.

Terdapat hubungan yang erat antara tersedianya perangkat peraturan di bidang HAKI dengan masuknya investor asing ke sebuah negara. Jika perlindungan HAKI sangat baik yang ditandai dengan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang HAKI serta penegakan hukum yang memuaskan, para investor pun akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁴⁷ Lebih lanjut Rooseno menyebutkan bahwa Suatu sistem yang kompetitif akan mendorong perkembangan Paten dan sebaliknya Paten diharapkan mendorong terbentuknya sistem yang kompetitif, baik dari segi ekonomi dan teknologi.⁴⁸

⁴⁵ Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Gadjah Mada, 1995), hlm 15-16.

⁴⁶ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merk, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, , 1997), hlm 107.

⁴⁷ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 116.

⁴⁸ Noerhadi Rooseno dan Heraty, *Masalah Paten dalam Praktik*, (Bandung : Bina Cipta, , 1978), hlm 54.

Dengan keterbukaan itu tidak berarti bahwa setiap orang dapat mempraktikkan penemuan tersebut, melainkan hanya dengan izin dari penemunya maka suatu penemuan dapat didayagunakan oleh orang lain. Apabila masa perlindungan patennya telah habis, maka penemuan tersebut menjadi milik umum dan pada saat inilah benar-benar terbuka. Terbukanya suatu penemuan yang baru akan memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan tersebut.⁴⁹

Indonesia mulai mengenal Hak Paten semasa dalam penjajahan Belanda, yaitu sewaktu diberlakukannya *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912.⁵⁰ Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang *Octrooiwet* tersebut tidak di tindak lanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Paten yang baru sebagai penggantinya, guna menampung permintaan Paten dalam negeri, maka Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S 5/41/4 B.N 55 yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya, untuk menampung permintaan Paten luar negeri, Menteri Kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No J.G 1/2/17 B.N 53-91.⁵¹

Pembentukan UU Paten yang pada mulanya dimaksudkan untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri, dalam perkembangannya lebih

⁴⁹ *Ibid*, hlm 117

⁵⁰ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op Cit*, hlm 146

⁵¹ *Ibid*, hlm 147

disebabkan oleh kehendak untuk mengikuti perkembangan dan politik perdagangan internasional khususnya negara-negara maju, menyesuaikan materi muatan undang-undang dengan Perjanjian Internasional (TRIPs), dan menciptakan iklim investasi (asing) yang lebih baik lagi.

Dalam hukum internasional mengenai Paten, Indonesia telah meratifikasi tiga konvensi internasional di bidang Paten, yaitu :⁵²

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations* dengan keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT* dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997
- c. *WPO Copyrights Treaty (WTC)* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Pada tahun 1983 Indonesia masuk menjadi anggota “*Paris Convention*”. Pada tahun 1989 DPR mengesahkan Undang-undang No Tahun 1989 tentang Paten. Selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001 pemerintah memperbarui Undang-Undang Paten menjadi Undang-Undang No 14 Tahun 2001, dan yang terakhir pemerintah mengubah kembali pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan tersebut dilakukan karena Indonesia harus menyesuaikan dengan perlindungan HAKI dengan standar internasional yaitu TRIPS.⁵³

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
(Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 39; Tambahan Lembaran

⁵² *Ibid*, hlm 148.

⁵³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, , 2017), hlm 69.

Negara Nomor 3398). Dalam Pasal 9, jangka waktu perlindungan ditentukan selama 14 tahun bagi Paten biasa dan bagi Paten sederhana, sedangkan menurut Pasal 10, jangka waktu perlindungan hanya 10 tahun. Kedua jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (*filling date*). Jangka waktu perlindungan untuk paten Biasa dapat diperpanjang selama 2 tahun, sedangkan untuk paten sederhana tidak dapat diperpanjang.

Salah satu kewajiban pemegang paten dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 adalah “*melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia*”.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, maka di tindaklankuti dengan peraturan pelaksana diantaranya :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten (untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No 6 Tahun 1989 tentang Paten)

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, maka Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1991 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3443) dinyatakan tidak berlaku.

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680) merupakan Undang-Undang yang dibuat karena dorongan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan *Agreement Estbalishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Hal ini disebabkan dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa negara-negara yang menandatangani TRIPS (negara anggota WTO) wajib mengimplementasikan TRIPS. Dengan demikian, pengaturan yang termaktub dalam mekanisme TRIPS menjadi acuan minimum pengelolaan hak kekayaan disetiap negara WTO, termasuk Indonesia dalam memberikan perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan masuknya Indonesia kedalam perjanjian WTO, maka secara resmi Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* dan semua perjanjian yang ada di dalamnya berupa Lampiran IA sampai dengan Lampiran 4d telah sah menjadi bagian dari Legislasi Nasional. Menjadi anggota

WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban, Lampiran 1C adalah Lampiran mengenai *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (perjanjian mengenai Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu. Konsekuensi semua itu maka penerapannya, diantaranya, harus segera menyesuaikan semua peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yaitu caranya harus mengadopsi aspek-aspek dalam ketentuan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS).⁵⁴

Mengingat pula perkembangan mengenai paten serta pengalaman dengan Undang-Undang Paten yang telah ada sejak tahun 1989, menurut penelitian pembuat Undang-Undang 1997 ini, tampak adanya kekurangan dalam pelaksanaannya.⁵⁵

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Mengingat masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang belum ditampung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, maka diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁵⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997)*, ((Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 1-2.

⁵⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 3-4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single text*) pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, artinya sebagai pengganti substansinya tidak diubah, tetapi dituangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Secara umum perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-Undang perubahannya meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan beberapa pasal yang dirasa sudah tidak sesuai lagi.

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Dalam pembahasan RUU Paten tahun 2016, pandangan umum beberapa fraksi menyebutkan bahwa pengaturan mengenai paten yang sebelumnya diatur didalam UU No 14 Tahun 2001 masih terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan, diantaranya yaitu:

- 1) Adanya kondisi yang menyebabkan Pemerintah tidak mampu menyediakan berbagai kemudahan kepada investor dalam negeri, UKM, peneliti dalam pengurusan paten, sehingga berdampak pada permohonan paten dalam negeri
- 2) Permohonan paten dari dalam negeri yang berasal dari lembaga penelitian nirbala, investor individu cukup banyak, sehingga perlu dipertimbangkan agar biaya pemeliharaan paten untuk paten sederhana dilakukan perubahan termasuk pemberlakuan sistem

grass period selama 6 (enam) bulan, terkait pembayaran biaya tahunan serta tunggakan biaya pemeliharaan yang diperlukan seperti piutang negara yang wajib di tagih

- 3) Pengungkapan permohonan tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari sumber daya genetik masih belum memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya
- 4) Sikap cepat dan tanggap pemerintah yang dirasa kurang diperlukan dalam hal pelaksanaan paten oleh pemerintah yang sangat diperlukan oleh masyarakat bangsa atau negara pada saat itu. oleh karena itu keputusan melaksanakan sendiri paten tertentu untuk diperbaiki pelaksanaan paten oleh pemerintah dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan negara selain hal-hal yang sifatnya mendesak
- 5) Sebagai negara kepulauan dan agar member kesempatan kepada seluruh investor dari seluruh nusantara dengan biaya yang terjangkau, maka pemerintah harus segera menerapkan pendaftaran paten secara elektronik *filling* atau *e-filling* yang sesuai juga dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pada saat ini dan telah banyak dilakukan dinegara-negara lainnya

B. Pengertian Invensi, Inventor, dan Pemegang Paten

Penjelasan Invensi, Inventor dan Pemegang Paten dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2, 3, dan 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mana menjelaskan sebagai berikut :

1. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi
3. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

Menurut Yusran Isnaini, Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, hal ini dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan pengembangan produk atau proses tersebut.⁵⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dimilikinya untuk dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

⁵⁶ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor : Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, , 2010), hlm 76.

C. Syarat Invensi Dapat Dipatenkan

Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.⁵⁷ Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.⁵⁸

Beberapa syarat invensi dapat dilindungi paten adalah terdapat di dalam Pasal 5-8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Beberapa syarat invensi memperoleh perlindungan paten adalah sebagai berikut :⁵⁹

1. *Novelty*/ Invensi memenuhi unsur kebaharuan suatu invensi dianggap baru apabila :
 - a. Invensi tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya baik di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas
 - b. Belum pernah menjadi pengetahuan umum (*public knowledge*) dan dipublikasikan

⁵⁷ C.S.T Tamsil, *Hak Kekayaan Intelektual Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, (Jakarta : Cetakan Pertama, Bumi Aksara, , 1990), hlm 10.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 10.

⁵⁹ Khoirul Hidayah, *Op Cit*, hlm 71.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebuah invensi tidak dianggap diumumkan apabila dalam waktu paling lambat 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau diluar negeri yang resmi. Invensi tidak dianggap diumumkan jika invensi digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Selain itu juga tidak dianggap diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.⁶⁰

2. Invensi mengandung langkah inventif
 - a. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - b. Suatu invensi tidak boleh haya dalam bentuk menggabungkan dari beberapa bagian yang sudah ada
 - c. Invensi adalah bukan penemuan benda yang sudah ada di alam
 - d. Invensi adalah bukan cara baru yang sebelumnya sudah ada
3. Invensi dapat diterapkan dalam industry (*capable of industry application*)

⁶⁰ *Ibid*, hlm 73.

Jika invensi dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.⁶¹ Invensi menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mencakup :

- a. Kreasi estetika
- b. Skema
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis.
- d. Aturan dan metode mengenai program computer
- e. Presentasi mengenai suatu informasi

D. Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Tidak semua penemuan mendapat fasilitas perlindungan Paten, pengecualian ini dilakukan untuk menjamin kepentingan umum.⁶² Pengecualian ada yang bersifat mutlak, ada juga yang terbatas. Pengecualian Paten yang bersifat mutlak, pada dasarnya hampir sama pada setiap negara, yaitu melihat persyaratan untuk diberikan paten, maksudnya apabila paten itu tidak memenuhi syarat seperti kebaruan, penemuan tersebut tidak diberikan pengakuan Patennya.⁶³ Selain itu, mengenai syarat bahwa paten tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Sedangkan pengecualian paten yang

⁶¹ *Ibid*, hlm 72.

⁶² Sudrayat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Oase Media, , 2010), hlm 23.

⁶³ *Ibid*, hlm 24.

bersifat terbatas misalnya pemberian paten ditangguhkan karena kepentingan umum, ketentuan ini pada hakekatnya bersifat penundaan pemberian paten.

Artinya apabila suatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan dibidang tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian paten yang diminta untuk jangka waktu tertentu.

Adapun paten yang tidak diberikan untuk invensi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut :

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan
3. Teori dan metode dibidang pengetahuan dan matematika
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis

Penjelasan Pasal diatas menunjukan bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan menggunakan peralatan kesehata, namun dalam hal ini tidak termasuk peralatan kesehatan dalam bentuk alat, bahan, maupun obat.

Contoh obat yang dapat dilindungi Paten adalah obat untuk penderita HIV/AIDS, yaitu obat Antiretroviral (ARV). Makhluk hidup tidak dapat dilindungi Paten, yang dimaksud disini adalah mencakup manusia, hewan,

atau tanaman. Sebagaimana kita ketahui makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan, sesuai dengan agama tentunya hal ini tidak dibenarkan apabila ciptaan Tuhan yang sudah ada dialam diklaim oleh seseorang untuk mendapatkan hak ekonomis atas makhluk hidup.⁶⁴

Hak Paten yang merupakan bagian dari HAKI adalah suatu penghargaan atas jasa seseorang yang sudah mau berusaha menciptakan suatu karya hasil intelektual manusia, bukan hanya sekedar menemukan sesuatu yang sudah ada (*discovery*). Sedangkan yang dimaksud dengan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri. Kasus ini pernah menjadi perhatian dan perdebatan pada tahun 1972 (kasus Chakrabarty) yaitu kasus tentang ditemukannya suatu bakteri dan dikembangkan melalui rekayasa genetika. Bakteri ini mampu menguraikan komponen minyak mentah secara berlipat ganda dan sangat bermanfaat didalam membersihkan tumpahan minyak diperairan.⁶⁵

Pengajuan klaim ditolak oleh kantor Paten Amerika Serikat, Komisi Banding Paten Amerika Serikat dan Pengadilan Amerika Serikat. Namun, keputusan berbeda pada saat diajukan ditingkat kasasi (*Supreme Court of the United States*). Pada tahun 1980 hakim mengabulkan tuntutan Chakrabarty untuk keseluruhan klaimnya.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hlm 25.

⁶⁵ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, , 2004), hlm 72.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 73.

Paten tidak diberikan untuk invensi proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, maksudnya adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami, sedangkan proses nonbiologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya dapat didaftarkan paten.⁶⁷

E. Sistem Perlindungan Paten

Ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu; sistem *first to file* dan sistem *first to invent*. Sistem *first to file* adalah suatu pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya terpenuhi. Sistem *First to invent* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Cara mendapatkan hak paten di Indonesia yaitu menganut asas *first to file*, yang artinya siapa saja yang mendaftarkan invensinya untuk pertama kalinya di kantor paten akan mendapatkan hak paten. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Paten No 13 tahun 2016 bahwa untuk memudahkan Pemohon dalam memperoleh tanggal penerimaan yang sangat

⁶⁷ *Ibid*, hlm 74.

penting bagi status permohonan karena sistem yang digunakan adalah *first to file*. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai tanggal penerimaan (*filling date*). Selain itu, hal diatas juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dengan memperhatikan serta menyesuaikan dengan syarat minimum tanggal penerimaan bagi Pemohon yang diajukan melalui Patent Cooperation Treaty (COT). Invensi yang diajukan Permohonan dan telah memperoleh tanggal penerimaan, Pemohon sudah dapat memproduksi invensi dimaksud, namun invensi tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum sampai Permohonan diberi Paten.

Pioroen menyebutkan, Untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan perlu perlindungan yang seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan terhadap penemuan, yakni dengan menyetujui sudut pandang liberal pada konsep luasnya perlindungan, tapi juga berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi yakni perlindungan meluas melebihi kata-kata klaim melebihi rasionalitas. Syarat-syarat untuk mencapainya yakni dengan menerapkan prinsip kehati-hatian kepemilikan hak, resiko dan kemampuan untuk diprediksi.⁶⁸

Dari segi *economic interest*, luasnya perlindungan Paten akan mempengaruhi persaingan.⁶⁹ Persaingan dalam hal ini menyangkut 2 (dua) hal: pertama, persaingan untuk mendapatkan paten berdasarkan *first to file* disuatu negara tertentu berdasarkan aplikasi terhadap penemuan yang mirip

⁶⁸ A.P. Pioroen, *beschermingsomvang van octroien in Nederland, Duitsland en Engeland*, (Kluwer-Deventer, 1988,) p. 730. Dalam Endang Purwaningsih, *Op Cit*, hlm 45.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 52.

maupun hak prioritas. Kedua, persaingan yang bersangkutan dengan pelaksanaan patennya dalam industri, misalnya berhubungan dengan peniruan, persaingan, tidak jujur dan lisensi yang merugikan. Jadi, paten digunakan utamanya untuk *business tool* dengan dibatasi waktu tertentu sehingga pelaksanaannya tidak merugikan berbagai kepentingan didalamnya.

Selain peraturan perundang-undangan tentang paten yang ada, Indonesia juga mengikuti konvensi yang mengatur tentang paten secara internasional, yaitu dikenal dengan *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property* (konvensi Paris untuk perlindungan hak milik perindustrian). Yang secara singkatnya biasa disebut Konvensi Paris. Adanya konvensi ini diharapkan memberikan perlindungan terhadap paten secara timbal balik di antara negara-negara peserta konvensi tersebut. terbentuknya konvensi Paris melewati masa yang panjang, dimulai ketika adakan pameran industry internasional di wina 1873, dan di Paris 1878. Pada pameran tersebut juga diadakan musyawarah untuk membuat suatu bentuk perlindungan paten yang bersifat internasional, hanya saja musyawarah pada saat itu merupakan bagian dari pameran bukan menjadi tujuan utama, baru pada tahun 1980 di Paris diselenggarakan kongres dengan tujuan utama menyusun konvensi internasional tentang paten.

Batas perlindungan paten sangat penting bagi kepastian hukum seberapa luas monopoli paten tercakup juga bagi kepentingan ekonomis dan kepentingan teknologi baik secara individu maupun masyarakat. Ruang lingkup perlindungan paten ini ditentukan oleh pembuatan klaim sebagai

bagian esensial dalam pendaftaran penemuan. Dengan mengikuti pendapat Marzuki bahwa klaim merupakan suatu yang potensial menyebabkan konflik antara para pihak, maka batas perlindungan paten harus ditetapkan seadil-adilnya.⁷⁰

Sistem pendaftaran Paten di Indonesia menganut sistem stelsel kontitutif. Untuk mendapatkan perlindungan Paten, maka invensi harus didaftarkan. Berikut ini adalah tahapan pendaftaran paten menurut Pasal 46-56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten :⁷¹

1. Permohonan Paten

Permohonan pendaftaran paten harus disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa si pemohon dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan harus ditandatangani oleh pemohon sendiri dan harus disebut dalam surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon. Surat demikian harus dipenuhi pula apabila pemohon diajukan oleh seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya.

2. Pengumuman

Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Paten yang ditebitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kesempatan

⁷⁰ *Ibid*, hlm 57

⁷¹ Penjelasan Pasal 46-56 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten

kepada masyarakat, apakah ada yang merasa keberatan terhadap invensi yang akan diajukan perlindungan paten. Pengumuman untuk paten dilaksanakan selama 6 bulan dan paten sederhana 2 bulan

3. Pemeriksaan Substansif

Pemeriksaan substansif dilaksanakan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang sudah disiapkan oleh kantor Dirjen HAKI. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh ahli yang berasal dari instansi lain melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri

4. Persetujuan atau Penolakan Permohonan

Menteri memberikan untuk menyetujui atau menolak permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantive diajukan setelah berakhirnya waktu pengumuman atau berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman

Terkait persetujuan atau penolakan permohonan dalam undang-undang terbaru dijelaskan bahwa menteri tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Kekayaan Intelektual, atau kuasanya 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual akan tetapi dalam penjelasan selanjutnya dikatakan paten dapat diperoleh dikecualikan apabila didapatkan dari pewarisan.

5. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Paten. Apabila terjadi keputusan penolakan paten, maka pemohon dapat mengajukan permohonan banding keberatan kepada komisi banding paten. Permohonan harus segera dibuat maksimal 36 bulan untuk Paten sejak diterimanya permohonan pemeriksaan substantif dan 6 bulan untuk Paten sederhana sejak tanggal penerimaan permohonan

6. Pemberian Sertifikat Paten

Sertifikat paten merupakan bukti hak atas paten yang didapat oleh pendaftar paten. Hak atas paten sebagaimana dimaksud diatas ditentukan lingkup perlindungan berdasar iinvensi yang diuraikan dalam klaim. Hak atas paten merupakan benda bergerak tidak berwujud. Selain itu perlindungan paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertipikat yang berlaku surut sejak tanggal penerimaan

7. Permohonan Banding

Permohonan banding dapat dilakukan apabila pemohon paten keberatan terhadap keputusan penolakan permohonan oleh Dirjen HAKI. Permohonan banding dapat diajukan ke Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri. Upaya hukum selanjutnya apabila permohonan banding ditolak adalah mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dan bisa dilanjutkan ke upaya hukum Kasasi.

Paten ada karena permintaan seorang penemu (*inventor*).⁷² Negara memberikan Paten atas suatu penemuan setelah menguji bentuk penemuan tersebut, apakah patut untuk diberikan Paten (*suitability for Patenting*), apakah penemuan tersebut mempunyai suatu kebulatan (*unity of invention*), dan bagaimana hakikat dari penemuan tersebut untuk mendapatkan Paten (*subject matter and Patentability*). Selain itu pula, apakah paten tersebut telah memenuhi syarat.⁷³

F. Pelanggaran Paten dan Penyelesaiannya

Pemegang Hak Paten mempunyai hak monopoli.⁷⁴ Artinya ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya berupa tindakan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, juga bisa melarang tindakan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat sesuatu barang. Jadi, ia mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Maka, jika ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, ia dapat melakukan aksi hukum keperdataan ataupun kepidanaan.⁷⁵

Mengenai penyelesaian pelanggaran dalam hukum paten, Undang-Undang Paten memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi inventor atau pemegang paten yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang paten yang ingin mempertahankan haknya :

⁷² Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta : Radjagrafindo Persada, , 2013), hlm 34.

⁷³ *Ibid*, hlm 35.

⁷⁴ Khoirul Khidayah, *Op Cit*, hlm 78.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 79.

1. Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur dalam Pasal 142-154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa pemegang paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak patennya. Dalam kasus paten, gugatan diajukan apabila ada pihak lain telah melakukan :
 - a. Paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten
 - b. Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dalam paten produk
2. Tuntutan pidana, ketentuan pidana pelanggaran paten diatur dalam Pasal 161-166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana
3. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, arbitrase, minitral, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 153-154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pada Undang-Undang Paten yang baru ini

mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan mediasi sebelum tuntutan pidana dilakukan.

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa Paten yang dianggap jauh lebih baik daripada penyelesaian melalui saluran pengadilan biasa. Hal ini karena arbitrase mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pengadilan biasa, yaitu :⁷⁶

- 1) Arbitrase karena sifatnya yang agak *private* member jaminan di hindarinya publisitas sehingga masyarakat kurang mengetahui persengketaan Paten yang terjadi.
- 2) Penyelesaian sengketa paten melalui arbitrase relative lebih murah dan lebih cepat

b. Minitral

Minitral dapat di artikan sebagai pengadilan kecil. Dalam pengertian minitral ini bukan mengacu pada bentuk pengadilan yang formal dibentuk oleh negara secara dengan bentuk yang kecil, melainkan proses pengadilannya berbeda dengan pengadilan yang formal. Para pihak yang bersengketa dihadirkan dan menghadirkan ahli-ahli hukumnya untuk mengajukan argument-argumen hukum pada suatu panel yang khusus dibentuk dalam rangka minitral ini. Selain itu, keanggotaannya juga ditambah

⁷⁶ Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten, Cetakan Pertama*, (Bandung : Mandar Maju, , 2015), hlm 167.

dengan eksekutif-eksekutif dari setia pihak yang bersengketa dan diketahui oleh seorang yang netral.⁷⁷

c. Mediasi

Dalam bentuk mediasi ini seorang mediator (penengah) dalam menyelesaikan suatu sengketa, menemui para pihak atau wakilnya dengan maksud untuk mengadakan pengaturan suatu penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak, dalam peranannya ini, seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak, peranannya adalah membantu menganalisis masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian suatu sengketa.

G. Alih Teknologi

Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *techniqos* yang berarti kesenian atau keterampilan. Kata *logos* yang berarti ilmu atau asas-asas utama (*fundamental principles*). Selanjutnya menurut Webster Dictionary teknologi juga disamakan dengan *applied science* atau *technical method of achieving a practical pupose*.⁷⁸

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan teknologi sebagai *combination of equipment and knowledge*. The Organization for Economic

⁷⁷ *Ibid*, hlm 68

⁷⁸ Sunarjati Hartono, "Penambahan Kertas Kerja : Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan," Pembahasan kertas kerja atas makalah Ita Gambiro yang berjudul "Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan, dalam seminar Aspek-Aspek Hukum Pengalihan Teknologi, BPHN-Binacipta, Bandung, 1981, hlm 189. Dalam Ridwan Khairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Total Media, , 2009), hlm 13.

Co-Operation and Development (OECD) mendefinisikan teknologi sebagai, *“the systematic knowledge for the manugfactur of product, for application of a process or for a rendering of a service, including any integrally associated managerial and marketing techniques.”*⁷⁹

Walaupun tidak adanya definisi yang universal tentang teknologi, tetapi dari pengertian teknologi menurut PBB dan OECD dapat ditarik dua konsep yang sama tentang teknologi.

Pertama, teknologi merupakan pengetahuan atau informasi keilmuan yang menemukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang bermanfaat. Kedua, teknologi merupakan kemampuan untuk menggunakan suatu informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bidang perdagangan atau industry, hingga informasi tersebut mampu menghasilkan nilai dan manfaat.⁸⁰

Alih teknologi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi. Konsep alih teknologi, seperti pembahasan kemampuan teknologi di atas, dapat dibedakan pada dua tingkat, yaitu tingkat nasional dan tingkat perusahaan.⁸¹ Pada tingkat nasiona, konsep alih teknologi ada 4 (empat) macam alih teknologi. Masing-masing konsep memerlukan kemampuan teknologi dan pendalaman teknologi yang berbeda, yaitu:⁸²

⁷⁹ Doris Estelle Long, “The Protection of Information Technology in a culturally Diverse Marketplace,” John Marshall Journed of Computer and Information Law, Vol 15, Fall 1996, hlm 130. Dalam, Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm 13.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 14.

⁸¹ Thee Kian Wie, *Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, , 1997), hlm 211.

⁸² *Ibid*, hlm 211.

1. Alih teknologi secara geografis

Konsep ini menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah digunakan di tempat baru, sedangkan sumber-sumber masukan sama sekali tidak diperhatikan.

2. Alih teknologi kepada tenaga kerja lokal

Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani teknologi impor dengan efisien. Jika mereka telah dapat menjalankan mesin-mesin, memperbaiki kerusakan mesin, menyiapkan skema masukan-keluaran, dan merencanakan penjualan.

3. Transmisi atau Difusi teknologi

Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produktif lokal lainnya dinegara penerima. Hal ini dapat terjadi melalui program *sub-contracting* dan usaha-usaha diseminasi lainnya.

4. Pengembangan dan adaptasi teknologi

Dalam konsep ini, alih teknologi baru terjadi jika tenaga kerja lokal yang memahami teknologi tersebut mulai mengadaptasi untuk keperluan-keperluan spesifik setempat atau dapat memodifikasinya untuk berbagai keperluan.

Masalah alih teknologi adalah masalah diantara negara-negara maju yang mempunyai teknologi tinggi, kemampuan, dan fasilitas-fasilitas lain, dengan

negara-negara berkembang yang memerlukannya untuk mengembangkan negara mereka.⁸³

Menurut Todaro,⁸⁴ ada 3 (tiga) klasifikasi kemajuan teknologi, yakni

- d. Kemajuan teknologi yang bersifat netral
- e. Kemajuan teknologi yang hamt tenaga kerja
- f. Kemajuan yang hemat modal

Kemajuan teknologi saling mendukung kemajuan ekonomi dengan berkembangnya investas-investasi yang selanjutnya meningkatkan kualitas SDM dan kuantitas SDA melalui pemberdayaan penemuan-penemuan baru, dan inovasi teknologi canggih.

Selama bertahun-tahun, negara-negara berkembang telah mengambil posisi bahwa mereka dan warga negaranya adalah pihak-pihak yang lebih lemah terhadap tawar menawar ini, dan bahwa syarat-syarat dan ketentuan yang membatasi yang dikenakan terhadapnya oleh para pemilik teknologi yang dominan itu adalah tidak semena-mena, tidak adil dan bersifat membatasi dan merugikan perkembangan ekonomi mereka.⁸⁵ Perjuangan negara-negara berkembang dan peran serta negara-negara sosialis telah berusaha sejak tahun 1976 untuk memperbaiki tertib perilaku (*Code of Conduct*) untuk

⁸³ Salim Rosyadi, *Pandangan Sains dan Teknologi dalam Menghadapi tantangan Dunia Global*, www.uinsgd.ac.id. Diakses Pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018, Pukul 21:10 WIB.

⁸⁴ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gelora Asara Pratama, , 2000), hlm 137.

⁸⁵ *Ibid*

menghapuskan praktek-praktek lisensi yang membatasi alih teknologi dan penyebaran teknologi diantara negara-negara berkembang.⁸⁶

Ibrahim Idham memberikan rumusan sebagai berikut :⁸⁷

"Teknologi diartikan suatu komposisi cara terdiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas, membentuk dan merakit) terutama memerlukan panca indra, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan informasi) seperti mengerjakan data rancang bangunan dan rekaya konstruksi, produksi dan pemeliharaannya"

Dalam batasan pengertian teknologi yang dikemukakan oleh Ibrahim Idham tersebut didalamnya tersirat makna perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual.

Seiring dengan berlakunya konsep pasar bebas, para pemegang paten dari negara maju yang menguasai teknologi mendapatkan keuntungan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi negaranya. Barang yang masuk Indonesia, seperti teknologi komputer, sepeda motor, mobil, *hanphone*, dan bioteknologi selalu berinovasi dalam perkembangannya, sehingga secara tidak sadar membuat Indonesia menjadi negara pasar bagi industry teknologi negara maju. Keuntungan perlindungan paten yaitu alih teknologi tidak serta merta menjadi suatu kenyataan, Indonesia sebagai negara berkembang hanya sebagai negara penikmat teknologi yaitu sebagai negara konsumtif.⁸⁸

Kenyataan ini tentunya tidak boleh berlanjut, Indonesia nantinya harus juga mampu menjadi negara yang produktif. Keberadaan perlindungan hak

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Ibrahim Idham, *Peranan Paten dalam Alih Teknologi Hukum dan Pembangunan*, Cetakan 3, Tahun XIX, 1989, hlm 250, dalam Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke 8, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm 306.

⁸⁸ N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Malang : Bayumedia, , 2006), hlm 34.

paten harus menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga bisa menghasilkan suatu teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan bisa melakukan ekspor teknologi.⁸⁹

Proses alih teknologi dapat terjadi melalui cara lisensi atau penanaman modal secara langsung. Todung Mulya Lubis melihat adanya dilemma dalam menghadapi proses alih teknologi ini, yaitu :⁹⁰

1. Kebutuhan yang mendesak untuk menguasai teknologi, padahal teknologi harganya mahal. Permasalahannya adalah sejauh mana negara berkembang bersedia dan mampu untuk membayarnya
2. Kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya suatu kebergantungan teknologi “*technological dependency*”. Sehingga dengan demikian menjadi sandera bagi pemasaran teknologi asing, yang berarti melepaskan sebagian dari kebebasan negara berkembang.
3. Berkurangnya lapangan pekerjaan karena teknologi yang dialihkan itu telah menghasilkan efisiensi yang optimal, padahal bagi negara berkembang pengangguran merupakan masalah yang rawan
4. Bersamaan dengan teknologi yang masuk, masuk pula nilai budaya barat seperti demokrasi, rule of law, kompetisi, nilai liberal dan individual, sehingga dalam proses transformasi nilai-nilai budaya baru akan mendesak nilai-nilai lain.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 35.

⁹⁰ Todung Mulya Lubis, *Alih Teknologi: Antara Harapan dan Kenyataan*, Prisma, No 4 Tahun XVI, 1987, hlm 5.

Dengan majunya inovasi teknologi seiring perlindungan paten terhadap perlindungan teknologi, investasi pun semakin berkembang ditandai munculnya perusahaan besar multinasional yang menguasai baik pasar domestik maupun pasar internasional.⁹¹

Menurut Gill and Law,⁹² Kekuasaan yang diakibatkan oleh kepemilikan teknologi dan modal serta mobilitasnya merupakan ciri khas perusahaan transnasional (sama dengan MNE) untuk membangun *global political economy* yang dinamis.

Hadirnya *Multinational Enterprise* (MNE) di era global dengan membawa modal besar dan teknologi maju yang dilindungi Paten, sering menimbulkan kontroversi dengan tujuan meningkatkan tujuan ekonomi dan teknologi atau justru menciptakan jurang kesenjangan dan ketergantungan antara negara maju dan berkembang.

Menurut Marzuki,⁹³ luasnya perlindungan Paten merupakan suatu yang potensial menyebabkan konflik negara maju dengan negara berkembang. Ruang lingkup perlindungan paten terletak pada klaimnya,

*The Patent claim is the most important portion among all of the written portions, because the patent claim defines the patent subject matter and the boundary thereof.*⁹⁴

⁹¹ Endang Purwaningsih, *Op Cit*, hlm 89.

⁹² Stephen Gill and David Law, *The Global Political economy*, The John Hopkind, Baltimore, 1996, hlm 219, dalam Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm 89.

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Luasnya perlindungan Paten, Jurnal Hukum UII, Nomor 12 Vol 6 Tahun 1999*, dalam Endang Purwaningsih, *Ibid*, hlm 90.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 90.

Jadi, luasnya perlindungan paten terletak pada keberhasilan atau kecakapan penemu mewadahnya dalam kalim, yang berakibat pada monopoli atau batasan perlindungan hukum yang akan diperolehnya.

BAB III

ALASAN HUKUM PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA

A. Alasan Hukum Dari Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia

Dalam teori hukum biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaidah-kaidah hukum tersebut biasanya disebut *gelding* (bahasa Belanda) atau *geltung* (bahasa Jerman).⁹⁵

Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:⁹⁶

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bisa berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

⁹⁵ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 18.

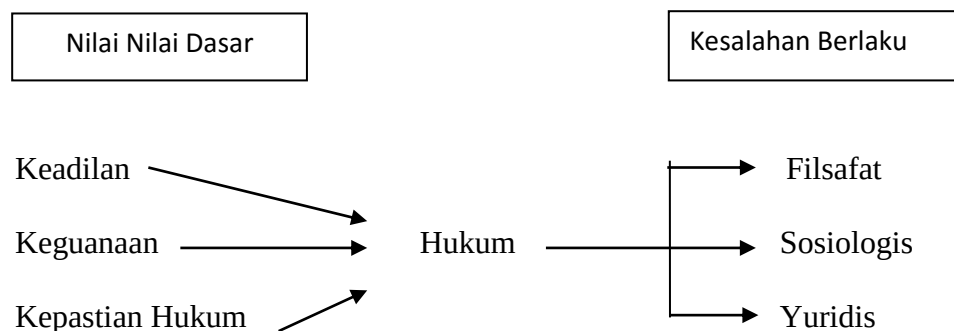
⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, , 1980), hlm 13.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah).

Berdasarkan anggapan tersebut maka penilaian keabsahan berlakunya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga macam unsur tersebut. Misalnya kita tidak dapat menilai sahny suatu hukum dari sudut peraturannya saja, tetapi harus juga memperhatikan nilai atau kaidah lain seperti kaidah yuridis, sosiologis dan filosofis.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa masing-masing nilai dasar hukum mempunyai potensi yang saling bertentangan. Maka apa yang dinilai sudah sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat.

Sutjipto Rahardjo menggambarkan keadaan diatas dalam bagan seperti berikut:⁹⁷



⁹⁷ Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, , 1961), hlm 43.

Dari bagan diatas kita dapat mengerti bahwa apabila suatu hukum telah memenuhi ketiga dasar tersebut (keadilan, kegunaan, kepastian hukum) maka keabsahannya dapat diuji.

Menurut Prof Buys, ⁹⁸ dalam ilmu pengetahuan hukum, undang-undang dapat dibedakan dalam 2 (dua) arti, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formal.

1. Undang-Undang dalam arti kata materil ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk (suatu daerah), berdasarkan teori Buys, maka setiap keputusan pemerintah dapat dikatakan sebagai undang-undang jika ditinjau dari segi isinya ataupun materinya dapat mengikat setiap penduduk yang dikenainya.
2. Undang-undang dalam arti kata formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang yang Karena cara berdasarkan teori terjadinya. tersebut setiap keputusan pemerintah jika dilihat dari segi bentuk terjadinya dapat dikatakan sebagai undang-undang. Keputusan pemerintah itu harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang, untuk itu melalui suatu meknisme kerja tertentu. Sebagai contoh di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) yang menegaskan bahwa, kekuasaan untuk membentuk undang-undang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁹⁸ Teori Prof Buys dalam Chainur Arrasjid, *Op Cit*, hlm 51.

Pada tahun 2016 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten, John Kenedy Aziz menjelaskan bahwa alasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah merumuskan Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mana mewajibkan kepada pemegang paten untuk membuat produk di Indonesia ialah demi kepentingan rakyat Indonesia dan kemaslahatan bersama.⁹⁹

Pasal 20 ayat (1) UU Paten berbunyi, bahwa *“Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”* sedangkan Pasal 20 ayat (2) UU Paten berbunyi *“Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”*

Dalam Naskah Akademik tentang Paten, mengenai diberlakukannya ketentuan Pasal 20 UU Paten, terdapat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagai berikut :¹⁰⁰

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan nilai-nilai moral atau etika dari bangsa Indonesia. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik, merupakan pandangan dan cita hukum bangsa Indonesia berakar pada

⁹⁹<http://kliklegal.com/ini-alasan-dpr-wajibkan-pemegang-paten-membuat-produk-di-indonesia>. diakses pada Sabtu 22 September 2018, Pukul 19:34 WIB.

¹⁰⁰ Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pancasila yang dijunjung tinggi, didalamnya terkandung nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta nilai lainnya yang dianggap baik dalam menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebagai pengaktualisasian nilai kebenaran, keadilan yang terkandung pada Pancasila tersebut merupakan dasar dalam melakukan pembentukan perubahan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁰¹

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norm*) oleh suatu masyarakat menuju cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh sebab itu, cita-cita sebagai landasan filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah sejalan dengan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah menjadi landasan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang yang dibuat, termasuk peraturan perundang-undangan paten, dan tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 108.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka landasan filosofis dalam melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor dan/atau pemegang hak, dan merupakan *intangible assets* (benda tidak berwujud) yang disamakan dengan barang bergerak yang dapat dialihkan hak kebendaannya, atau dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi dan pembayaran royalti. Selain itu karena paten sebagai barang bergerak yang tidak berwujud juga dapat dialihkan dengan cara jual-beli, hibah, pewarisan, putusan pengadilan, atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan oleh undang-undang.¹⁰²

Paten diberikan oleh negara terhadap setiap invensi yang memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan di bidang industri. Persyaratan ini berlaku secara universal meski dengan gaya bahasa masing-masing negara. Paten -yang merupakan hak eksklusif atau hak monopoli terbatas- diberikan Negara sebagai penghargaan atau insentif kepada inventor terhadap invensinya sekaligus perlindungan hukum agar inventor bermotivasi terus-menerus melakukan penelitian, mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat di bidang teknologi, dan memperoleh invensi yang dapat dipatenkan. Tujuan dari itu semua agar inventor mampu meningkatkan kesejahteraannya, dan secara makro dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

¹⁰² Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hlm 109.

Dari data statistik permohonan paten di Indonesia menunjukkan permohonan paten dari dalam negeri masih minoritas dibandingkan dari luar negeri baik untuk paten (biasa), dan paten sederhana. Dari hasil pengamatan menyimpulkan bahwa permohonan paten relatif lama dan biaya permohonan paten, terutama biaya pemeliharaan paten relatif masih dianggap mahal bagi para inventor nasional yang pada umumnya bukan para pengusaha besar. Semakin banyak jumlah permohonan paten dari dalam negeri terutama yang diajukan para inventor nasional akan menunjukkan nilai kompetitif negara itu semakin tinggi dan akan semakin memperoleh penghargaan dari negara-negara lain.

2. Landasan Sosiologis

Dalam rangka menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga bermakna sosiologis. Dimana kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah yang lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat.¹⁰³

Jadi sejak dilahirkan didunia ini manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan. Selain itu,

¹⁰³ *Ibid*, hlm 109.

manusia sebetulnya telah mengetahui bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat pada hakikatnya diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman.

Dengan demikian, seorang awam secara tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi objek atau ruang lingkup dari kehidupan sehari-harinya, salah satunya adalah kekayaan intelektual yang dimilikinya

Kekayaan intelektual milik seseorang diatur oleh Undang-undang dan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya dan yakin ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan pada struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan budaya.

Memperhatikan proses-proses peradilan, konsep-konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pengendali sosial, dan bahasa yang dipakai dan kerangka pemikiran dalam menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang dalam masyarakat dengan struktur sosial yang berbeda dapat menimbulkan salah persepsi. Hal ini yang menjadi landasan untuk perlu dilakukannya perubahan-perubahan dalam pasal-pasal undang-undang.

Menyadari efek suatu peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah undang-undang tersebut berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya

memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini bukan berarti setiap peraturan perundang-undangan harus segera diganti apabila ada gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran (tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum tentu berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif landasan sosiologi kenyataannya bermanfaat dalam hal:

- a. Berguna untuk memberi kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap undang-undang dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas undang-undang dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.
- c. Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang dalam masyarakat.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma

hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat, dan kecenderungan penilaiannya terhadap pengalaman empiris pada Undang-undang Paten sebelumnya. Suasana masyarakat peneliti, perekayasa dan litkayasa yang pada dasarnya para investor menghendaki perbaikan-perbaikan dalam proses birokrasi untuk mendapatkan sertifikat Paten, tak terkecuali perbaikan di bidang komersialisasi Paten dengan terhantarnya invensi ke Industri, yang pada dasarnya komersialisasi Paten menuju pasar. Hal-hal yang diinginkan diantaranya seperti perlunya diberikan kesempatan untuk mempercepat proses pemberian paten, sehingga inovasi akan berkembang pesat, dan invensi berbasis Paten dapat terwujud.

3. Landasan Yuridis

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten keberadaannya adalah dalam rangka mengakomodasi beberapa ketentuan *TRIPs Agreement* yang mana sebelumnya dalam Undang-undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 belum

terakomodasi.¹⁰⁴ Ketentuan TRIPs yang merupakan lampiran dari persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*/WTO) yang dikenal dengan Uruguay Round, yang memuat standar minimum perlindungan Kekayaan intelektual termasuk Paten, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Sesuai dengan hasil perkembangan perundingan perdagangan dunia WTO di DOHA pada tahun 2001 dimana negara-negara berkembang dan negara yang tergolong *Least Develop Countries* (LDC) berhasil merundingkan pengadaan produk farmasi untuk tujuan kemanusiaan, hasil kesepakatan DOHA tersebut diikuti dengan perubahan pada tahun 2005 dengan mengamandemen hasil persetujuan TRIPs.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang- undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam konsideran mengingat ini disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan Undang-undang Dasar 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-undang Dasar 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang- undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

¹⁰⁴ Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hlm 110.

Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran “Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-undang Dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, Undang-undang itu dijadikan dasar juridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan system norma.

Dalam kaitannya dengan itu, walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang Paten yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30), Undang- undang Paten-lama) dan pelaksanaan Paten (selanjutnya disebut Undang-undang Paten-lama) dan pelaksanaan Paten telah berjalan, namun masih dipandang perlu menyesuaikan dan melakukan perubahan terhadap Undang-undang Paten-lama tersebut.¹⁰⁵ Di samping itu, masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade- Related Aspecte of Intellectual Property Rights* (selanutnya disebut Persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam Undang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement*

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 111.

Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini.

Ketentuan yang harus disesuaikan dengan Undang- undang Paten adalah ketentuan *TRIPs Agreement* mengenai pengadaan obat atau produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat dalam ketentuan lisensi wajib, selain itu Article 7 *TRIPs Agreement* yang mengatur Paten obat, dijelaskan bahwa jika ada wabah penyakit disuatu Negara yang sifatnya sudah emergensi maka dapat dimungkinkan menerapkan lisensi wajib, artinya Paten tersebut dapat di industrikan dengan menerapkan lisensi wajib, artinya bahwa izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, dapat dilaksanakan/dipaksakan untuk keadaan darurat/*emergency*.¹⁰⁶

Kemudian yang disepakati dalam deklarasi Doha yang isinya setiap negara yang sedang mengalami emergensi karena mendapat wabah penyakit, maka Negara tersebut dapat memperbanyak dan memproduksi langsung obat untuk mengantisipasi penyakit yang mengakibatkan wabah tersebut, tanpa sepengetahuan pemegang paten artinya negara dibenarkan untuk melaksanakan lisensi wajib artinya mengindustrikan

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 111.

suatu invensi tanpa harus meminta persetujuan dari investor, namun demikian tetap memperhitungkan kepentingan yang layak terhadap investor.

John mengungkapkan bahwa aturan yang awalnya berasal dari inisiatif pemerintah ini disetujui oleh DPR karena memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu :¹⁰⁷

1. Aturan tersebut mempermudah dalam melihat kualitas barang yang dihasilkan apakah sesuai dengan yang didaftarkan atau tidak
2. Ketentuan tersebut secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja Indonesia.
3. Investasi yang datang ke Indonesia juga akan semakin banyak, atau pemasukan lain seperti pajak dan lain sebagainya

Terhadap diberlakukannya Pasal 20 tersebut, sejumlah perusahaan dan investor dari luar negeri ternyata menolak ketentuan yang disebutkan dalam Pasal tersebut. Adapun penolakan tersebut datang salah satunya dari Kamar Dagang Amerika Serikat (*The United States Chamber Of Commerce*) yang juga ikut hadir pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Paten di Gedung DPR RI 2016 lalu.

Kamar Dagang Amerika Serikat menilai kewajiban bagi perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 tersebut akan menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi perusahaan asal luar negeri pemegang paten di Indonesia.

¹⁰⁷ Pembahasan RUU Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, Jakarta 2 September 2015.

Sehubungan dengan diterapkannya Pasal 20 diatas dan persoalan yang timbul setelahnya, merujuk kepada Perjanjian Internasional *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Pasal 27 ayat (1) perjanjian TRIPS yang berbunyi, :

“Paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah tersebut diimpor atau di produksi di tingkat lokal”

Sehubungan dengan keikutsertaannya sebagai anggota WTO, Indonesia tentu terikat dengan perjanjian internasional yang melibatkan antar negara termasuk perjanjian internasional *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Namun, perjanjian internasional tersebut tidak selalu bersifat mutlak dengan mengenyampingkan kepentingan nasional suatu negara,

Pada tahun 2005 lalu, anggota WTO sepakat untuk memperkuat keputusan tahun 2003 dengan mengamandemen perjanjian TRIPS. Ada dua pasal yang ditambahkan di dalam perjanjian TRIPS berdasarkan keputusan negara-negara WTO, yaitu :¹⁰⁸

1. Penambahan Pasal 31 *bis* sesudah Pasal 31 di perjanjian TRIPS yang lama. Pasal ini berisikan ketentuan secara umum mengenai cara melaksanakan lisensi wajib baik bagi negara pengimpor maupun negara pengekspor
2. Penambahan annex sesudah pasal 73 perjanjian TRIPS yang lama

¹⁰⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, , 2010), hlm 34, dalam Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, , 2017), hlm 86.

Dengan berhasilnya amandemen tersebut, maka bisa dibuktikan bahwa ketentuan TRIPS masih bisa dilakukan perubahan-perubahan dan tidak kaku. Menurut Khoirul Hidayah di dalam bukunya mengatakan bahwa,¹⁰⁹ Trips yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia melalui keanggotaan WTO, harus dipahami sesuai dengan kepentingan nasional. Pelaksanaan TRIPS tidak boleh merugikan kepentingan nasional, untuk terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan internasional dan kepentingan nasional, maka diperlukan lobi dalam bentuk diplomasi dan negosiasi yang baik oleh negara berkembang dan miskin terhadap negara-negara maju.

Hal diatas sejalan dengan alasan hukum pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang disampaikan oleh ketua Panitia Khusus RUU Paten John Kenedy Aziz, bahwa pemberlakuan Pasal 20 tersebut ialah demi kepentingan nasional dan kemaslahatan bersama.

Achmad Iqbal Taufiq selaku Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Paten Direktorat Paten, menyampaikan sudah saatnya Indonesia maju dan menjadi sejahtera dengan produk hukum yang dibuat untuk Indonesia itu sendiri. Dengan di berlakukannya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten ini diharapkan rakyat Indonesia ikut merasakan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik lagi, karena diharapkan dengan banyaknya investor asing yang mendaftarkan patennya di Indonesia kemudian membangun pabrik di Indonesia maka selain menyerap

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 86.

transfer teknologi juga membuka banyak lapangan pekerjaan yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya pengangguran di Indonesia ini.¹¹⁰

Didalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Paten yang disusun pada tahun 2015 lalu menyebutkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dan mendasari pengaturan perlindungan paten yang digunakan dalam revisi undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang memberikan manfaat bagi para inventor pemegang hak dan pengguna hak paten.

2. Asas Rasional

Yang dimaksud Asas Rasional dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang mempertimbangkan nilai ekonomis dari invensi, berdasarkan sifat alamiah dari perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri, mempertimbangkan ketahanan nasional, kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat.

3. Asas Efisien

¹¹⁰ Wawancara dengan Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Paten Direktorat Paten, Achmad Iqbal Taufiq, S.H. M.H., pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta.

¹¹¹ Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Paten Tahun 2016

Yang dimaksud Asas Efisien dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang mempertimbangkan pengelolaan hak pada biaya yang layak.

4. Asas Optimal

Yang dimaksud Asas Optimal dalam undang-undang ini adalah invensi yang menggunakan seluruh sumber daya dan pengetahuan yang ada di dalam negeri.

5. Asas Ekonomis

Yang dimaksud Asas Ekonomis dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten memberikan manfaat, secara efisien, optimal, yang menghasilkan nilai tambah.

6. Asas Peningkatan Nilai Tambah

Yang dimaksud Asas Peningkatan Nilai Tambah dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

7. Asas Berkelanjutan

Yang dimaksud Asas Berkelanjutan dalam undang- undang ini adalah pengelolaan hak yang memperhatikan perkembangan teknologi dan sosiologi agar pemanfaatannya dapat diteruskan dalam waktu mendatang.

8. Asas Berkeadilan

Yang dimaksud Asas Berkeadilan dalam undang-undang ini adalah Perlindungan paten yang menjamin aksesibilitas informasi seluruh lapisan masyarakat.

9. Asas Kesejahteraan Masyarakat

Yang dimaksud Asas Kesejahteraan Masyarakat dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

10. Kebaruan (*Novelty*)

Invensi adalah konsep pemikiran inventor yang diterjemahkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Suatu invensi dianggap baru apabila mengandung langkah inventif dimana bagi manusia yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi tersebut juga harus dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi dianggap baru jika tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan atau uraian tulisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

11. Hak Eksklusif

Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak eksklusif merupakan hak khusus dari subyek hukum baik orang atau korporasi untuk menggunakan suatu hak kebendaan atau melaksanakan suatu kegiatan. Hak eksklusif dalam perlindungan Hak Paten merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), juga hak monopoli terhadap penggunaan atau pemanfaatannya. Hak monopoli dalam perlindungan Paten memiliki makna bahwa tidak setiap orang dapat menggunakan hak invensi tersebut atau melaksanakan haknya. Penggunaan atau pelaksanaan hak tersebut harus mendapatkan ijin dari pemegang hak paten melalui lisensi.

Paten merupakan suatu pemberian (*grand*) oleh Negara berupa hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan/membuat/menjual invensi, dan negara memberi pengakuan secara hukum dalam bentuk hak ekonomi dan hak moral untuk kreasi inventor. Dengan demikian hanya inventor-lah yang mempunyai akses dan pengakuan dari Negara. Asas ini telah diterapkan di dalam UU Paten, yang mengatur Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,

menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya. Pengecualian diberikan apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

12. *First to File*

Sistem *first to file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Apabila untuk satu Invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda, Permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima. Apabila beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama diajukan pada tanggal yang sama, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Direktorat Jenderal paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Apabila tidak tercapai persetujuan atau

keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu yang telah ditentukan. Permohonan itu ditolak dan Direktorat Jenderal memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada para Pemohon.

13. Penentuan Tanggal Penerimaan Paten (*Filling Date*)

Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. Tanggal penerimaan adalah tanggal Direktorat Jenderal menerima surat Permohonan yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pengajuan permohonan. Dalam hal deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

14. Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut. Hak Prioritas ini diterapkan

dalam ketentuan yang mengatur antara lain tentang penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. Yang dimaksud dengan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas adalah Permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *World Trade Organization*. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invenisi pada saat Invenisi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invenisi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invenisi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud di atas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas)

bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, Permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dalam hal apabila permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan inventor.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia

Menurut Ishaq,¹¹² akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Lebih lanjut, menurut Syarifin,¹¹³ akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum

¹¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta :Sinar Grafika, , 2008), hlm 86

¹¹³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Cetakan Kelima, (Bandung :Pustaka Setia, , 2009), hlm 71.

2. Adanya perbuatan seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Menurut Soeroso,¹¹⁴ akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan melawan hukum

Akibat hukum yang timbul dari diberlakukannya Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sesuai dengan teori yang disampaikan oleh teori akibat hukum diatas, bahwa *“Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”* sedangkan Pasal 20 ayat (2) berbunyi *“Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”*. Menjadi wajib bagi pemegang paten di Indonesia untuk melaksanakan ketentuan yang disebutkan didalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) diatas.

Berkaitan dengan sanksi yang dikenakan kepada Pemegang Paten apabila tidak menjalankan atau melanggar ketentuan yang ditentukan didalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) diatas maka sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (4) bahwa jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional berhak mengajukan

¹¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan Ketujuh, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2005), hlm 296.

gugatan penghapusan Paten terhadap Pemegang Paten yang melanggar ketentuan Pasal 20 UU Paten atau Penerima Lisensi wajib yang ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi wajib. Sesuai dengan ketentuan Pasal 130 bahwa Penghapusan Paten bagi Pemegang Paten yang melanggar ketentuan Pasal 20 UU Paten dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain menimbulkan akibat hukum dari diberlakukannya ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini, ternyata Pasal 20 ini juga mempunyai akibat non hukum yaitu dari aspek daya saing dan ekonomi nasional dimana setelah Pasal 20 ini ditetapkan, menurut Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham (DJKI Kemenkumham) Dede Mia Yusanti mengakui bahwa ia mendapat laporan ada pihak asing yang menolak untuk mendaftarkan patennya di Indonesia akibat dari diberlakukannya Pasal 20 ini, jelasnya.¹¹⁵

Dede Mia Yusanti juga menambahkan bahwa ada kecenderungan pihak asing yang tidak mau mendaftarkan paten di Indonesia akibat berlakunya pasal tersebut, seperti dari kedutaan Swiss dikabarkan bahwa sudah ada yang tidak mau mengajukan permohonan patennya di Indonesia karena

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 170.

diterapkannya Pasal 20 tersebut. Lebih lanjut, Dede Mia Yusanti menilai sikap tersebut bukanlah tindakan yang bijaksana, ia mengingatkan bahwa perlindungan paten berlaku selama 20 tahun, dan penemu tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok, tahun depan, atau tahun-tahun selanjutnya apabila temuannya tidak didaftarkan patennya.

Dari aspek investasi, Dede menyampaikan bahwa belum terlihat adanya penurunan investasi yang signifikan akibat diberlakukannya Pasal 20 tersebut. Sampai 2018 ini, berdasarkan data dari DJKI Kemenkumham, permohonan paten di Indonesia masih didominasi dari pendaftar yang berasal dari luar negeri sebanyak 90% (Sembilan puluh persen) dari seluruh total paten di Indonesia.

Maulana berpendapat bahwa,¹¹⁶ Indonesia seharusnya mempunyai peraturan seperti Republik Cina, Argentina, Andean Pact Group yang mengundang peraturan alih teknologi atau Jepang yang mempunyai strategi alih teknologi sejak tahun 1950-an, meskipun mereka membuat perjanjian, perjanjian tersebut didasarkan atas kebebasan berkontrak, sebaliknya kondisi di Indonesia kedudukan partner domestik masih lemah, sehingga hanya dijadikan basis berproduksi. Jadi, alih teknologi bukan merupakan tujuan utama, masalah lain yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah teknologi, prasarana dan tata cara lisensi di samping aturan-aturan untuk keberhasilan alih teknologi.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Maulana diatas, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menetapkan Pasal 20

¹¹⁶ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, , 1996), hlm 80.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah demi kemajuan negara Indonesia sendiri, baik dari aspek alih teknologi maupun daya saing yang meningkat karena adanya proses alih teknologi tersebut, diasamping itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa peluang untuk lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia akan bertambah karena kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produksi di Negara Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten memiliki setidaknya 3 (tiga) tujuan yaitu: aturan tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam melihat kualitas barang yang dihasilkan apakah sesuai dengan didaftarkan atau tidak. Ketentuan tersebut secara otomatis akan membukakan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Serta investasi yang datang ke Indonesia juga diharapkan akan semakin bertambah banyak, atau pemasukan lain seperti pajak dan lain sebagainya. Meskipun Indonesia terikat dalam perjanjian internasional dengan berbagai negara-negara maju/berkembang lainnya namun perjanjian internasional tersebut haruslah mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional negara Indonesia terlebih dahulu. Indonesia sebagai anggota negara WTO berhubungan dengan pemberlakuan Pasal 20 tersebut tidak melanggar prinsip non diskriminasi sebagaimana yang dikeluhkan oleh kamar dagang saat RUU UU Paten di Jakarta 2016 lalu.
2. Dengan diberlakukannya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten tersebut, maka bagi pemegang paten di Indonesia timbul akibat hukum yang dibebankan kepadanya, maka oleh karena akibat hukum tersebut apabila tidak dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 akan dikenakan sanksi kepada pemegang paten yang melanggar

ketentuan Pasal 20 tersebut. Adapun akibat non hukum yang timbul setelah ditetapkannya Pasal 20 tersebut ialah adanya beberapa penolakan yang datang dari pihak asing yang mempunyai kepentingan untuk investasi di Indonesia. Dengan adanya *politic will* pemerintah Indonesia, maka untuk persoalan investasi yang timbul karena diberlakukannya Pasal 20 tersebut dapat teratasi.

B. Saran

1. Dalam merancang suatu peraturan perundang-perundangan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah sepatutnya untuk mengutamakan kepentingan nasional negara Indonesia sebelum mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara lain yang menjalin kerjasama internasional dengan Indonesia
2. Dalam peraktiknya, undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 harus mampu mengikat dan diterapkan dengan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A Muchtie Fadjar, *Teori Hukum Kontemporer*, Malang : Setara Press, 2014
- Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, 2005
- Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin ,*Pembangunan Hukum dalam Perspektif Nasional*, Yogyakarta : LBH Yogyakarta dan Rajawali Jakarta, 1986
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Gadjah Mada, 1995
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta : Total Media, 2009
- Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia* Bandung: PT Alumni, 2001.
- Ditjen Paten, “Statistic Paten,” <http://www.dgip.go.id>, diakses tanggal 12 Desember 2017 pukul. 12.25 WIB.
- Djumhana dan R Djubaedillah, *(Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Endang Purwaningsih, *Intellectual Property Right, Kajian hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dan kajian komparatif hukum paten*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, (Yogyakarta : Genta Buana Press, 2007), hlm. 11.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hart, H. L. A., *Essays on Bentham*, 1982, Journal of Oxford University Press, hlm 143.

HM Arifin Tata, *Menyusun Rencana Penelitian*, jakarta: rajawali, 1990

HM Arifin Tata, *Menyusun Rencana Penelitian*, jakarta: rajawali, 1990

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Cetakan pertama*, Bandung: Alumni, 2008

Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia, 1980.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Cetakan Pertama*, Jakarta :Rajawali Pers, 2010

Lena Gisnawanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi paten Di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2005.

Lihat Article VII TRIPs yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligation*”

M. Anwar Ibrahim, *Masalah Paten Ditinjau Dari Segi Hukum, Kertas Kerja Dalam Symposium Tentang Paten*, BPHN : Binacipta, 1978

M. Anwar Ibrahim, *Masalah Paten Ditinjau Dari Segi Hukum, Kertas Kerja Dalam Symposium Tentang Paten*, BPHN : Binacipta, 1978

Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman ..*Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1999

Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman ..*Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1999

Peter Mahmud Marzuki, “*Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-perusahaan Transnasional di Indonesia: Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-perusahaan Transnasional di Indonesia*”, Disertasi, Surabaya: PPS Unair, 1993

Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2010

Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2010

Philippe Nonet and Philip Selznick, “*Law and Society Transition: Toward Responsive Law*”, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2005

Philippe Nonet and Philip Selznick, “*Law and Society Transition: Toward Responsive Law*”, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2005), hlm.91.

Philippe Nonet and Philip Selznick, “*Law and Society Transition: Toward Responsive Law*”, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2005.

Posner, Richard, Gary Becker’s Contribution to Law and Economics, *Journal of Legal Studies*, Vol. 22.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Ed. 4, USA: Harvard University Press, 1994

Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Ed. 4,USA: Harvard University Press, 1994

Ridwan Khairandy, *Hukum Alih Teknologi*, Modul II Yogyakarta : fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, , 1996.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, , 1996

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung : Citra Aditya Bakti, , 1996

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua
Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual
Baru Untuk Indonesia (1997)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten
1997*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998
Lena Griswanti, *Perlindungan
Hukum terhadap Penerima Lisensi dalam
Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia*, Skripsi Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada, 2005

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Sari, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Oase
Media, cetakan kesatu, 2010

Syafrinaldi et.al., *Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat*, Jakarta : Bina Karya,
2015

UNCTAD and WIPO, *The role of the patent system in tne transfer of technology to
developing countries*, New York, 1975

UNCTAD and WIPO, *The role of the patent system in tne transfer of technology to
developing countries*, New York, 1975.

Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Bandung : Alumni , 2005

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia”**.

1. Apa saja alasan dibentuknya undang-undang paten terbaru ?
2. Apakah ada dampak dengan diberlakukannya UU Paten terbaru ini khususnya terkait Pasal 20 terhadap inventor asing yang mendaftarkan patennya di Indonesia?
3. Apakah akibat hukum yang timbul dari pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia?
4. Apa yang membedakan UU Paten terbaru dengan UU Paten yang lama?
5. Bagaimana jika dikemudian hari aturan yang telah diterapkan berdampak pada tingkat minat pendaftar paten di Indonesia, secara dapat diketahui selama ini pendaftar paten terbanyak berasal dari luar negeri?

Jawaban :

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti. Selain itu negara juga dapat menyerap alih teknologi dari negara pendaftar paten sehingga diharapkan dikemudian hari negara Indonesia bisa memproduksi sendiri yang kemudian hal itu diharapkan mempunyai

dampak membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran yang ada di negara Indonesia.

Pada dasarnya, ketentuan tersebut sangatlah bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, dimana tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia serta adanya transfer ilmu pengetahuan kepada bangsa Indonesia. Namun demikian, polemik yang terjadi adalah para Pemegang Paten yang mayoritas bukan dari Indonesia, pada saat ini belum bisa mengimplementasikan patennya di Indonesia, dikarenakan masih banyak terdapatnya faktor penghambat yang dapat berasal baik dari internal Pemegang Paten itu sendiri maupun kesiapan dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaksanaan paten bagi para Pemegang Paten.

2. Aspek daya saing dan ekonomi nasional dimana setelah Pasal 20 ini ditetapkan, menurut Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham (DJKI Kemenkumham) Dede Mia Yusanti mengakui bahwa ia mendapat laporan ada pihak asing yang menolak untuk mendaftarkan patennya di Indonesia akibat dari diberlakukannya Pasal 20 ini, jelasnya.
3. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.” sedangkan Pasal 20 ayat (2) berbunyi “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Aspek non hukum terkait daya saing dan ekonomi nasional dimana setelah Pasal 20 ini ditetapkan, menurut Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham (DJKI Kemenkumham) Dede Mia Yusanti mengakui bahwa ia mendapat laporan ada pihak asing yang menolak untuk mendaftarkan patennya di Indonesia akibat dari diberlakukannya Pasal 20 ini, jelasnya.

4. Perbedaan yang paling nyata dari UU Paten terbaru ini adalah ketegasan pada Pasal 20 yang berbunyi “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.” sedangkan Pasal 20 ayat (2) UU Paten berbunyi “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.” Diharapkan warga negara Indonesia benar-benar akan dapat menyerap teknologi sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat sendiri, sehingga lebih luasnya terbuka lapangan pekerjaan.
5. Dari aspek investasi, Dede menyampaikan bahwa belum terlihat adanya penurunan investasi yang signifikan akibat diberlakukannya Pasal 20 tersebut. Sampai 2018 ini, berdasarkan data dari DJKI Kemenkumham, permohonan paten di Indonesia masih didominasi dari pendaftar yang berasal dari luar negeri sebanyak 90% (Sembilan puluh persen) dari seluruh total paten di Indonesia.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9675/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta

di Jakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
Nomor : 048/Ket/70/PPs-FH/MH/XI/2017
Tanggal : 22 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"ALASAN HUKUM PEMBENTUKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA"** kepada:

Nama : ANIS ROSIAH, S.H
NIM : 16912047
No.HP/Identitas : 085726651401/3316034909950002
Prodi/Jurusan : Pascasarjana Hukum Bisnis
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : - Kantor Sekretariat DPR RI
- Kantor Ditjen HKI
Waktu Penelitian : 27 November 2017 s.d 3 Desember 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823

JAKARTA

Kode Pos : 10110

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 0253/AF.1/31/-1.862.9/2017

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang** : a. Bahwa sesuai surat Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No. 048/Ket/70/PPs-FH/MH/XI/2017 Tanggal 22 November 2017;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Riset, Wawancara;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Anis Rosiah
2. No. KTP : 3316034909950002
3. Alamat : Dukuh Kradenan RT. 001/006, Mendenrejo, Kradenan, Kab. Blora, Jawa Tengah
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Riset, Wawancara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia
- b. Tempat/Lokasi : Kantor Sekretariat DPR RI dan Kantor Ditjen HKI
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu : 27 November s.d 3 Desember 2017
- e. Nama Lembaga : Universitas Islam Indonesia

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jakarta, 29 Nopember 2017

a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Denny Wahyu Haryanto
NIP. 19711204199101101

Tembusan:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: www.dgip.go.id; Pos-el: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-UM.01.01.049
Perihal : Surat Keterangan Penelitian/Riset/Wawancara

Yth, Drs. Agus Triyatna, M.A., M.H., Ph.D
Ketua Program Fakultas Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 049/Ket/70/PPs-FH/MH/XI/2017
Tanggal 30 November 2017 perihal Permohonan Ijin Melakukan
Penelitian/Riset/Wawancara.

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Anis Rosiah, S.H
NIDN : 16912047

Telah melakukan Penelitian/Riset/Wawancara pada Subdit Pelayanan Hukum dan
Fasilitasi Komisi Banding Paten Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia RI dari tanggal 12 Desember 2017 dengan Judul Penelitian: "Alasan
Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Paten di Di Indonesia".

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 12 Desember 2017

an Kasubdit Pelayanan Hukum
dan Fasilitasi Komisi Banding Paten
Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia
Dagang



Achmad Iqbal Taufiq, SH., MH
NIP. 198305142010121003

Jenis Paten	Paten	Paten Sederhana	PCT
2013	1,323	349	6,128
2014	3,265	323	4,759
2015	1,759	396	6,719
2016	1,906	505	6,819
2017	1,852	916	6,053